


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2010**

Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Rita Andayani

NIM: 072114107

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2012

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**EVALUASI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2010**

Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Rita Andayani

NIM: 072114107

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2012

Skripsi

**EVALUASI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2010**

Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta


Oleh:

Rita Andayani

NIM: 072114107

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Tanggal: 7 Mei 2012

S k r i p s i

**EVALUASI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2010
Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta**




Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Rita Andayani

NIM: 072114107

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Mei 2012
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M. Si., QIA.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Akt., QIA.	
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA.	

Yogyakarta, 31 Mei 2012

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan TUHAN dan jauhilah kejahatan; itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu”.

(Amzal 3 : 5-8)

“Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, daripada penghasilan banyak tanpa keadilan”.

(Amzal 16 : 8)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapa Di Surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus

Papa & Mamaku Tercinta yang selalu mendoakan dan mendukungku

Kakakku

Sahabat – Sahabat Terbaikku

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Rita Andayani

Nomor Mahasiswa : 072114107

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya berjudul Evaluasi Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010 (Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberi royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada Tanggal: 30 Mei 2012

Yang Menyatakan



Rita Andayani



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **EVALUASI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2010**, Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta, dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 30 Mei 2012 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 Mei 2012

Yang membuat pernyataan,

Rita Andayani

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Yesus Kristus bersama Roh Kudus yang telah melimpahkan berkat, rahmat, kasih, serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Romo Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, serta pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Gatot Widodo selaku Kepala Bagian Akuntansi yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan segenap karyawan PT Madu Baru Yogyakarta yang telah banyak membantu dengan mencarikan data yang dibutuhkan.
5. Retno Ika Sundari., S.E., M.Si. yang telah membantu dalam memperoleh tempat penelitian dan data yang dibutuhkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Orang tuaku tercinta Agus Supriyanto dan Suwartini yang selalu setia memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
7. Kakakku tercinta Nuri Andayani dan Dwi Setyawan yang membantu dalam doa dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Christoporus Teguh Yulianto yang telah memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-temanku mbak Fenti, mbak Eska, mbak Yoyo, Tina, mas Eko, mbak Agnes, pak Didi, mas Ari, Uut, dan semua teman-teman akuntansi angkatan 2007.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 30 Mei 2012



Rita Andayani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pajak	6
1. Definisi Pajak	6
2. Sistem Pemungutan Pajak	7
3. Tarif Pajak	8
B. Pajak Penghasilan.....	9
1. Definisi Penghasilan	9
2. Definisi Pajak Penghasilan.....	9
3. Subjek Pajak	9
4. Objek Pajak Penghasilan.....	10
5. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final	13
6. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	13
7. Tarif Pajak	17
8. Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	18
9. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.....	20
10. Tarif Penyusutan dan Amortisasi	23
C. Surat Pemberitahuan (SPT).....	23
1. Pengertian SPT	23
2. Fungsi SPT	24
3. Pengambilan SPT	25
4. Pengisian SPT.....	25
5. Tempat Penyampaian SPT	26
6. Batas Waktu Penyampaian SPT	27
7. Sanksi Berkenaan dengan SPT	27

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III	METODE PENELITIAN.....	33
	A. Jenis Penelitian.....	33
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
	C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
	D. Data yang Diperlukan.....	34
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
	F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	38
	A. Sejarah Perusahaan.....	38
	B. Profil Perusahaan.....	41
	C. Perijinan.....	42
	D. Struktur Organisasi.....	44
	E. Taksiran Pajak Penghasilan.....	44
	F. Perpajakan.....	45
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	47
	A. Benar.....	48
	1. Penghasilan Bruto.....	48
	2. Penghasilan Neto Fiskal.....	51
	3. Penghasilan Kena Pajak.....	91
	4. PPh Terutang.....	92
	B. Lengkap.....	93
	C. Jelas.....	98
	D. Ditandatangani.....	99
BAB VI	PENUTUP.....	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran.....	102
	DAFTAR PUSTAKA.....	103
	LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1: Tarif Penyusutan	23
Tabel 2: Tarif Amortisasi	23
Tabel 3: PPh Terutang Tahun 2010 PT Madu Baru	48
Tabel 4: Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Bruto Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	48
Tabel 5: Perbandingan Penghitungan Penghasilan Bruto Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	49
Tabel 6: Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	51
Tabel 7: Perbandingan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	51
Tabel 8: Perbandingan Penyesuaian Fiskal Positif Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	53
Tabel 9: Perbandingan Penghitungan Penyesuaian Fiskal Negatif Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	66
Tabel 10: Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	67
Tabel 11: Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 1 (Kendaraan Bermotor) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	68

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 12: Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 1 (Investasi Kantor) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	69
Tabel 13: Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 2 (Mesin dan Instalasi) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	71
Tabel 14: Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 2 (Kendaraan Bermotor) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	77
Tabel 15: Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 2 (Alat-alat Pertanian) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	79
Tabel 16: Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 2 (Inventaris Kantor) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	81
Tabel 17: Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bangunan Permanen (Gedung dan Penataran) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	82
Tabel 18: Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bangunan Permanen (Jalan dan Jembatan) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	87
Tabel 19: Penghitungan Amortisasi Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Tak Berwujud, Kelompok 3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	89
Tabel 20: Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Kena Pajak Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	91
Tabel 21: Perbandingan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	91

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 22: Perbandingan Cara Menentukan PPh Terutang Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	92
Tabel 23: Perbandingan Penghitungan PPh Terutang Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	92
Tabel 24: Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan	94
Tabel 25: Objek Pajak dan Sumber Objek Pajak PT Madu Baru.....	98



ABSTRAK

**EVALUASI PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK 2010
Studi Kasus di PT Madu Baru**

Rita Andayani
NIM: 072114107
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012

Tujuan penelitian ini untuk memberi penilaian pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru apakah telah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya evaluasi pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan karena kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan PPh yang dilakukan oleh WP sehingga tidak terpenuhinya kriteria benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun WP.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus di PT Madu Baru. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk kriteria (1) benar yaitu membandingkan cara menentukan Penghasilan Bruto, Penghasilan Neto Fiskal, Penghasilan Kena Pajak, dan PPh Terutang antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, (2) lengkap yaitu membandingkan semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 dengan unsur-unsur objek pajak yang telah dilaporkan oleh PT Madu Baru dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010, (3) jelas yaitu membandingkan sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang dilaporkan PT Madu Baru dengan keberadaan bukti objek pajak, dan (4) ditandatangani yaitu membandingkan cara menandatangani SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru dengan peraturan perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru tidak benar. Hal ini dikarenakan PT Madu Baru tidak benar dalam penghitungan termasuk tidak benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Bruto, Penghasilan Neto Fiskal, Penghasilan Kena Pajak, dan PPh Terutang. PT Madu Baru mengisi SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 dengan tidak lengkap, karena tidak melaporkan Lampiran Khusus 3A dan Lampiran Khusus 3A-1. PT Madu Baru mengisi SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 dengan jelas dan ditandatangani, karena telah melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur-unsur lain, dan telah menandatangani SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ABSTRACT

AN EVALUATION OF YEARLY “SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT)” FILLING OF INCOME TAX OF INSTITUTIONAL TAXPAYER IN 2010 FISCAL YEAR

A case study at PT Madu Baru Yogyakarta

Rita Andayani

NIM: 072114107

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2012

The purpose of this research was to assess whether the yearly SPT of income tax for institutional taxpayer in 2010 fiscal year at PT Madu Baru had been filled correctly, completely, clearly, and well signed. The background of this research was the importance of the evaluation of yearly SPT filling of income tax of institutional taxpayer since the error in filling out the yearly SPT of income tax by the tax payers, that the correct, complete, clear, and been signed criteria were not fulfilled might cause financial loss to the government and the tax payers.

The research was a case study at PT Madu Baru Yogyakarta. The techniques of data collection were interview and documentation. The data analysis techniques used for first criterion: correct, was by comparing the manner in determining Gross income, Fiscal Net Income, Taxable Income, and Income Tax Payable between the one by PT Madu Baru and the one in “Undang-Undang No. 36 Tahun 2008”, second criterion: complete, was by comparing all elements related with tax objects and other elements that must be reported in “SPT Tahunan” of income tax of institutional tax payer in 2010 fiscal year and the element elements of the tax objects that had been reported by the PT Madu Baru in “SPT Tahunan” of income tax of institutional taxpayer in 2010 fiscal year, the third criterion: clear, was by comparing the sources of tax objects and other elements that were reported by PT Madu Baru and the existence of the evidence of tax objects, and fourth criterion: well signed, was by comparing the manner of signing of “SPT Tahunan” of income tax of institutional taxpayer in 2010 fiscal year of PT Madu Baru and the tax law.

The results showed that the filling of “SPT Tahunan” of income tax of institutional taxpayer in 2010 fiscal year of PT Madu Baru was incorrect. This was because PT Madu Baru was incorrect in the calculation including the application of tax legislation to determine the amount of Gross Income, Fiscal Net Income, Taxable Income, and Income Tax Payable. As for second criterion, it was incomplete in the filling since PT Madu Baru did not report the Special Attachment 3A and 3A-1. As for the third and fourth, PT Madu Baru filled the “SPT Tahunan” of income tax of institutional taxpayer in 2010 fiscal year clearly and with well signed. PT Madu Baru had reported the tax object sources and other elements, and had signed the “SPT Tahunan” of income tax of institutional taxpayer in 2010 fiscal year based on the provisions of tax laws.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Pada tahun 2010, penerimaan pajak mencapai Rp744,1 triliun dari total Rp1.014 triliun pendapatan negara. Sisanya Rp267,5 triliun merupakan penerimaan bukan pajak dan Rp2,4 triliun merupakan penerimaan hibah (www.perbendaharaan.go.id).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Semakin banyak jumlah perusahaan di Indonesia maka penerimaan negara dalam bentuk PPh akan semakin bertambah. Hal ini dikarenakan perusahaan mempunyai kewajiban membayar PPh kepada pemerintah.

Sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia menganut asas *self assessment system*. Sistem ini memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Dengan *self assessment system* WP harus melaporkan semua informasi yang relevan untuk menentukan besarnya PPh terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pengisian SPT Tahunan PPh harus dilakukan secara benar, lengkap, jelas dan ditandatangani. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan kemungkinan adanya salah hitung pajak terutang, ketidaksesuaian dengan

penerapan perpajakan, ketidaklengkapan dokumen yang harus dilampirkan, dan ketidakjelasan unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan PPh yang dilakukan oleh WP sehingga tidak terpenuhinya kriteria benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun WP. Kesalahan pengisian SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan jumlah PPh terutang lebih kecil dari yang seharusnya dapat menyebabkan kerugian pada pemerintah, karena pendapatan negara dari sektor pajak menjadi lebih kecil. Sedangkan apabila kesalahan pengisian SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan jumlah PPh terutang lebih besar dari yang seharusnya, mengakibatkan WP membayar PPh terutang lebih besar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini: Apakah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru telah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi penilaian pengisian SPT Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru apakah telah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah pengalaman dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari selama kuliah dengan kasus nyata khususnya mengenai pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

b. Bagi PT Madu Baru

Dapat memberikan masukan mengenai upaya mengurangi adanya kesalahan dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak berikutnya.

c. Bagi Pembaca

Dapat memberikan tambahan bacaan ilmiah dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

d. Bagi Universitas Sanata Dharma

Dapat memberikan sumbangan referensi sebagai tambahan keustakaan, sehingga dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis dan sebagai dasar untuk mengadakan pembahasan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi uraian tentang sejarah, profil, struktur organisasi, struktur modal, perijinan, dan uraian-uraian yang memberikan gambaran umum PT Madu Baru Yogyakarta.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis data yang diperoleh dari perusahaan dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai dengan teori-teori yang sudah ada serta pembahasannya.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan deskripsi dan evaluasi data yang dilakukan oleh penulis dan memberikan saran yang diharapkan penting bagi PT Madu Baru Yogyakarta.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Definisi Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku Pengantar Perpajakan yang ditulis oleh Marsyahrul (2005: 2) adalah:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat, dalam buku Perpajakan yang ditulis oleh Resmi (2005: 1) adalah:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: iuran dari rakyat untuk negara, berdasarkan Undang-Undang, tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008: 7-8) ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan suatu sistem yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3. Tarif pajak

Menurut Mardiasmo (2008: 9-10) ada empat macam tarif pajak, yaitu:

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Penghasilan

1. Definisi Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 4 ayat (1), penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 1, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

3. Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 2 ayat (1), yang menjadi subjek penghasilan adalah:

a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 4 ayat (1) yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penghasilan atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari hasil perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - n. Premi asuransi.
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

5. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

6. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pasal 4 ayat (3), yang bukan merupakan obyek pajak adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyerahan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenakan pajak secara final atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

7. Tarif Pajak

Tarif pajak diterapkan atas Panghasilan Kena Pajak yang diperoleh Wajib Pajak Badan atau Bentuk Usaha Tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 17 ayat (2) huruf a, tarif pajak WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Untuk WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 31E ayat (1) menyatakan bahwa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang peredaran brutonya sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

8. Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 6 ayat (1), biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian dan bahan.
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - 3) Bunga, sewa, dan royalti.
 - 4) Biaya perjalanan.
 - 5) Biaya pengolahan limbah.
 - 6) Premi asuransi.
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 8) Biaya administrasi.
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat.
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak.
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.


- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

9. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 9 ayat (1), biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

- 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 4) Cadangan biaya reklamasasi untuk usaha pertambangan.
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh WP orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

- 
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
- h. Pajak Penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

10. Tarif Penyusutan dan Amortisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh

Pasal 11 ayat (6), besarnya tarif penyusutan :

Tabel 1. Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		ayat (1)	ayat (2)
1. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
2. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh pasal 11 ayat (6).

Sedangkan untuk tarif amortisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 11A ayat (2) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 11A ayat (2).

C. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian SPT

Pasal 1, angka (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa

pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi SPT

a. Bagi Wajib Pajak

- 1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- 2) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 3) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa.

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak

- 1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang.
- 2) Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- 3) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak.

c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

3. Pengambilan SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat diambil di:

- a. Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Kantor Penyuluhan Pajak.
- c. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak.
- e. Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak.
- f. Melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau Homepage Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: <http://www.pajak.go.id> atau mencetak/menggandakan/fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

4. Pengisian SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 4 ayat (1), WP wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Maksud dari benar, lengkap, jelas dan menandatangani dalam mengisi SPT adalah sebagai berikut:

- a. Benar, adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- b. Lengkap, adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- c. Jelas, adalah melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- d. Menandatangani, adalah Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.

Berdasarkan kata pengantar Direktur Jenderal Pajak dalam buku Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh WP Badan), WP dianjurkan untuk membaca dan memahami buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian SPT Tahunan PPh. Anjuran tersebut diberikan karena buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan dapat memberikan pedoman, bimbingan, dan petunjuk kepada WP dalam mengisi SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

5. Tempat Penyampaian SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat (1), SPT disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penyampaian SPT bisa langsung atau melalui Kantor Pos dengan Pos tercatat. Tanda bukti dari Kantor Pos dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut telah lengkap. Penyampaian SPT selain melalui Kantor Pos dapat dilakukan dengan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan.
- b. Memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- c. Mempunyai NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP.
- d. Bersedia menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

6. Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3, ayat (3) huruf c menyebutkan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

7. Sanksi Berkenaan dengan SPT

- a. SPT tidak disampaikan

1) Denda Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 ayat

(1) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

2) Kenaikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat (3), yaitu dalam hal SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran maka jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a) 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak,

- b) 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor, atau
 - c) 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Aas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
- b. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

1) Kenaikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13A, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

3) Sanksi Denda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 38, Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

4) Sanksi Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d, setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (2), pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

5) Sanksi Bunga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 8 ayat (2), dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 13 ayat (2), jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap suatu instansi/perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek yang diteliti, kemudian dievaluasi sehingga dapat diambil kesimpulan atas objek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Madu Baru, yang berada di Padokan, Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 25 Juli 2011 - 25 September 2011.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi dan bagian perpajakan PT Madu Baru Yogyakarta.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010.

D. Data yang Diperlukan

1. Gambaran umum PT Madu Baru Yogyakarta.
2. Laporan Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta tahun 2010 (*audited*).
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru Yogyakarta.
4. Surat Setoran Pajak PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2010.
5. Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan Komersial tahun 2010.
6. Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan Fiskal tahun 2010.
7. Dokumen Penghasilan PT Madu Baru tahun 2010.
8. Buku Besar Pendapatan dan Biaya PT Madu Baru tahun 2010.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti dalam upaya mendapatkan atau mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dilakukan secara personal yaitu dengan melakukan tatap muka langsung dengan kepala bagian keuangan dan

perpajakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai data-data dan penerapan perpajakan yang dilakukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat Laporan Keuangan PT Madu Baru tahun 2010, buku besar penghasilan dan biaya tahun 2010, dan catatan yang berkaitan dengan masalah perpajakan khususnya SPT Tahunan PPh WP Badan, kemudian mengutip atau menyalin data tersebut khususnya Laporan laba rugi, Neraca, dan SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 milik PT Madu Baru telah diisi dengan benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, langkah yang dilakukan adalah :
 - a. Membandingkan cara menentukan Penghasilan Bruto antara PT Madu Baru dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh.
 - b. Membandingkan cara menentukan Penghasilan Neto Fiskal antara PT Madu Baru dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh.
 - c. Membandingkan cara menentukan Penghasilan Kena Pajak antara PT Madu Baru dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh.

- d. Membandingkan cara menentukan PPh Terutang antara PT Madu Baru dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh.
2. Untuk mengetahui apakah SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru telah diisi dengan lengkap, langkah yang dilakukan adalah membandingkan semua unsur-unsur yang berkaitan objek pajak dan unsur-unsur lain yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 dengan unsur-unsur objek pajak yang telah dilaporkan oleh PT Madu Baru dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010.
3. Untuk mengetahui apakah SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru telah diisi dengan jelas, langkah yang dilakukan adalah membandingkan antara asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang dilaporkan PT Madu Baru dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 dengan keberadaan bukti objek pajak PT Madu Baru.
4. Untuk mengetahui apakah SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru telah ditandatangani, langkah yang dilakukan adalah membandingkan cara menandatangani SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Menarik kesimpulan
 - a. SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru telah diisi dengan benar apabila penghitungan PPh terutang yang dilakukan

oleh PT Madu Baru telah benar termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- b. SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru telah diisi dengan lengkap apabila telah menyertakan lampiran-lampiran yang harus disertakan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan.
- c. SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru telah diisi dengan jelas apabila telah melaporkan bukti-bukti atau sumber objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan.
- d. SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru telah ditandatangani apabila SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 tersebut ditandatangani oleh pengurus atau direksi, dan apabila WP menunjuk seorang kuasa harus dengan surat kuasa khusus dan melampirkan surat kuasa tersebut dalam SPT Tahunan PPh WP Badan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, terdapat 17 pabrik gula di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta yang keseluruhannya diusahakan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1942 tentara Jepang masuk ke wilayah Republik Indonesia dan seluruh pabrik gula tersebut dikuasai oleh pemerintahan Jepang. Situasi Indonesia yang masih dalam keadaan perang membuat pemerintahan Jepang tidak dapat mengusahakan dengan maksimal 17 pabrik gula sehingga yang masih berproduksi hanya 12 pabrik gula saja. Area tebu yang banyak dialihkan ke tanaman palawija seperti padi yang ditanam untuk kepentingan Bala Tentara Jepang mengakibatkan 12 pabrik gula tidak sepenuhnya menggiling tebu.

Situasi seperti yang disampaikan di atas terus berlangsung hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Proklamasi tersebut, pemerintahan Republik Indonesia merebut semua pabrik gula dari tangan Jepang dan dibumihanguskan. Pada tahun 1950 seluruh pabrik gula telah menjadi puing-puing. Saat pemerintahan berjalan normal dan pulih kembali, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menggunakan kesempatan ini untuk memprakarsai pembangunan kembali pabrik gula. Tujuan pendirian kembali pabrik gula tersebut untuk menampung para buruh bekas pabrik gula yang

kehilangan pekerjaan, menambah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menambah pendapatan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Pada mulanya dibentuk P3G (Panitia Pendirian Pabrik Gula) yang bekerja sama dengan DPRD DIY, kemudian dibentuk BP3 (Badan Pelaksana Perusahaan Perkebunan) yang akhirnya menjadi YAKTI (Yayasan Kredit Tani Indonesia). Pabrik Gula Madukismo dibangun pada tanggal 14 Juni 1955 dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Pabrik-Pabrik Gula Madu Baru PT (P2G Madu Baru PT) berdasarkan akta pendirian No. 11 oleh Raden Mas Soerjanto Partaningrat, SH., notaris di Yogyakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A, 5683, tanggal 10 Agustus 1956 dan telah dimuat dalam berita negara RI tanggal 13 Januari 1956, No. 4 dan tambahan No. 25. Peresmian P2G Madu Baru PT pada tanggal 29 Mei 1958 oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno.

Pada awal berdirinya, saham badan sebagian besar dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebesar 75% dan sisanya dimiliki oleh Pemerintahan RI (Departemen Pertanian RI). Berbeda halnya sekarang, Sri Sultan Hamengku Buwono IX hanya memiliki saham sebesar 65% sedangkan sisanya dimiliki oleh Pemerintahan (dikuasakan kepada salah satu BUMN, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia).

Setelah peresmian pada tahun 1958, pabrik mulai mencoba untuk memproduksi tetapi mesin-mesin belum dapat beroperasi. Hal ini mengakibatkan banyak tebu yang sudah tersedia dikirim ke pabrik gula

Gondang Baru, Klaten untuk segera diproses menjadi gula. Solusi untuk mengatasi masalah beberapa mesin yang belum bisa beroperasi ditangani dengan menyempurnakan mesin-mesin, menambah tenaga kerja dan memberikan pelatihan. Solusi tersebut diharapkan dapat mendukung pabrik tetap dapat beroperasi lebih lancar dan mulai berproduktif.

Pada tahun 1962 pemerintahan RI mengambil alih semua perusahaan yang ada di Indonesia. Akibatnya Pabrik Gula Madukismo berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN). Pemerintah membentuk suatu badan yang diberi nama Badan Pimpinan Perusahaan Umum Perkebunan Negara (BPUPPN). Dengan demikian, semua pabrik gula berada di bawah pengurusan BPUPPN. Serah terima Pabrik Gula Madukismo kepada pemerintahan RI dilakukan pada tanggal 11 Maret 1962 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Presiden Direktur pada saat itu. Pada tanggal 3 September 1968 status pabrik kembali menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Pabrik Pabrik Gula Madu Baru yang membawahi Pabrik Gula Madukismo dan Pabrik Spiritus Madukismo.

Sejak 4 Maret 1984 P2G Madu Baru PT kembali dikelola oleh Pemerintahan RI (Depkeu) atas persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pemerintah menunjuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) berdasarkan *Contract Management* yang ditandatangani pada tanggal 4 Maret 1984 oleh Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia dan pemegang saham terbesar.

Pabrik Gula Madukismo merupakan penggabungan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia dan PT Madu Baru. PT Madu Baru dibantu sepenuhnya dalam hal operasional oleh ahli-ahli dari PT IMACO yang merupakan bagian dari PT Rajawali Nusantara Indonesia. Mulai tanggal 24 Februari 2004 sampai sekarang PT Madu Baru menjadi perusahaan mandiri yang dikelola secara profesional dan independent.

B. Profil Perusahaan

PT Madu Baru Yogyakarta yang terdiri dari Pabrik Gula Madukismo dan Pabrik Spritus Madukismo merupakan satu-satunya Pabrik Gula dan Alkohol/Spritus yang ada di daerah Yogyakarta. PT Madu Baru Yogyakarta berada di desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Telepon yang bisa dihubungi adalah (0274) 377049, 377916 sedangkan Fax. (0274)373071 dan Email perusahaan adalah *madubaru@yahoo.com*. Letak PT Madu Baru Yogyakarta secara geografis sangat strategis dan menguntungkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Lokasi dekat dengan sumber air (Sungai Winongo) untuk memenuhi kebutuhan air, terutama untuk menghasilkan uap.
2. Padokan terhitung lebih dekat dengan Kota Yogyakarta yang dipandang lebih menguntungkan bagi urusan transportasi juga bagi karyawan.
3. Tenaga kerja yang mudah diperoleh di sekitar lokasi pabrik.
4. Daerah sekitar pabrik merupakan persawahan sehingga tepat untuk penanaman tebu.

5. Penduduk sekitar pabrik telah berpengalaman menanam tebu.

Maksud dan tujuan PT Madu Baru Yogyakarta adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan tebu, industri pembuatan gula dan berusaha dalam bidang perdagangan hasil industri gula termasuk import, ekspor lokal dan interinsulair. Visi PT Madu Baru Yogyakarta adalah menjadi perusahaan Agro Industri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra kerja. Misi PT Madu Baru Yogyakarta adalah:

1. Menghasilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri di Indonesia.
2. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan serta mengutamakan kemitraan sebagai petani.
3. Mengembangkan produk/bisnis baru yang mendukung bisnis inti.
4. Menempatkan karyawan dan *stake holders* lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian *share holder values*.

C. Perijinan

Dalam menjalankan usahanya perseroan telah memiliki perijinan yang diwajibkan antara lain:

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 510/DP/PB/028/VI/2008 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul-

Dinas Perijinan tanggal 16 Juni 2008 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2013.

2. Ijin Gangguan Industri Gula Nomor: 660/DP/T/07-45/VI/2008 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul-Dinas Perijinan tanggal 16 Juni 2008 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2013.
3. Ijin Gangguan Spiritus/Alkohol Nomor: 660/DP/T/07-44/VI/2008 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul-Dinas Perijinan tanggal 16 Juni 2008 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2013.
4. Ijin Usaha Industri Nomor: 530/DP/U/019/VI/2008 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul-Dinas Perijinan tanggal 16 Juni 2008 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Juni 2013.
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor: 504/DP/PT/116/IX/2008 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bantul-Dinas Perijinan tanggal 29 September 2008 yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011.
6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPKBC) Nomor: 0607.1.1.08 untuk industri etil alkohol yang dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
7. Ijin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Nomor: 660/1887 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedal) tanggal 10 Oktober 2005.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.136.731.5-543.000 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Jendral Pajak tanggal 29 November 1982.
9. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Nomor: PEM-107/WPJ.23/KP.0503/2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Jendral Pajak tanggal 20 April 2006.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan hari Kamis tanggal 6 November 2008 bertempat di ruang rapat PT Madu Baru susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan komisaris

- Penasehat Komisaris : Sri Sultan Hamengku Buwono X
Komisaris Utama : GKR. Pembayun
Komisaris : KPH. H. Sumargono Kusumohadinigrat
Komisaris : Agus Purnomo

Direksi

- Direktur : Ir. Rahcmat Edy Cahyono, Msi

E. Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran pajak penghasilan perusahaan dihitung berdasarkan taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam periode yang bersangkutan. Perusahaan

telah menerapkan penangguhan pajak (*deferred tax*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan dan pajak sesuai PSAK Nomor 46.

F. Perpajakan

PT Madu Baru Yogyakarta merupakan suatu badan yang berbentuk perseroan terbatas (PT). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 2 menyebutkan badan merupakan salah satu Wajib Pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa WP yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pada tanggal 29 November 1982 PT Madu Baru resmi terdaftar sebagai WP Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta dan NPWP yang diberikan adalah 01.136.731.5.541.000. NPWP PT Madu Baru Yogyakarta mengalami perubahan akibat adanya pemecahan KPP Yogyakarta sehingga NPWP PT Madu Baru Yogyakarta menjadi 01.136.731.5.543.000 dan terdaftar sebagai WP Badan di KPP Bantul.

PT Madu Baru sebagai WP yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif, wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh kepada kas Negara. PT Madu Baru mengaku tidak terbebani

dalam pembayaran pajak kepada pemerintah. Untuk meminimalkan beban pajak penghasilan, perusahaan telah melakukan manajemen pajak melalui penggunaan metode saldo menurun dalam melakukan penyusutan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh pemerintah Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini memberikan kewenangan yang penuh kepada WP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak penghasilan yang terutang. Dan sejauh ini, PT Madu Baru tidak mengalami kendala dalam menjalankan *self assessment system*. Segala hal yang berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan PT Madu Baru menjadi tugas dari Bagian Akuntansi dan Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apakah SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 milik PT Madu Baru telah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani, peneliti akan membandingkan pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 yang telah dilakukan PT Madu Baru dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Data yang digunakan untuk membandingkan pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam penelitian ini adalah:

1. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 PT Madu Baru (*audited*).
2. Buku besar terutama untuk rekening biaya dan pendapatan PT Madu Baru.
3. SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru.
4. Bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan objek pajak PT Madu Baru.

Data-data tersebut di atas, digunakan sebagai komponen evaluasi dalam membandingkan antara pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 yang dilakukan PT Madu Baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan data yang diambil penulis pada PT Madu Baru diketahui Penghitungan PPh Terutang PT Madu Baru yang terdapat pada SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010.

Tabel 3. PPh Terutang tahun 2010 PT Madu Baru

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Penghasilan Neto Fiskal	Rp22.907.130.928,00
2.	Kompensasi Kerugian Fiskal	Rp0,00
3.	Penghasilan Kena Pajak	Rp22.907.130.928,00
4.	PPh Terutang	Rp5.726.782.500,00

Sumber: PT Madu Baru

Proses evaluasi yang dilakukan meliputi beberapa faktor, yaitu:

A. Benar

SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru telah diisi dengan benar apabila benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Benar dalam penghitungan meliputi benar cara menentukan Penghasilan Bruto, Penghasilan Neto Fiskal, Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan PPh Terutang.

1. Penghasilan Bruto

Tabel 4. Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Bruto tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kriteria	PT Madu Baru	UU Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
Cara menentukan Penghasilan Bruto	Penghasilan Bruto = Penjualan + penghasilan dari luar usaha	Penghasilan Bruto = Peredaran Usaha + Penghasilan dari luar usaha – Penghasilan yang dikenakan PPh Final – Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak	PT Madu Baru tidak mengacu pada aturan UU Nomor 36 Tahun 2008 untuk menentukan Penghasilan Bruto tahun 2010.

Sumber: Data diolah

Tabel 5. Perbandingan Penghitungan Penghasilan Bruto tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Uraian	PT Madu Baru	UU Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
1.	Penjualan	Rp113.505.316.896,00	Rp113.505.316.896,00	Hasil penghitungan Penghasilan Bruto tahun 2010 tidak sama karena cara menentukan Penghasilan Bruto tahun 2010 PT Madu Baru tidak mengacu pada aturan UU Nomor 36 Tahun 2008.
2.	Penghasilan dari luar usaha	Rp2.186.964.571,00	Rp1.766.825.353,00	
	Penghasilan yang dikenakan PPh Final	-	Rp420.139.218,00	
3.	Penghasilan Bruto	Rp115.692.281.467,00	Rp115.272.142.249,00	

Sumber: Data diolah

PT Madu Baru mengakui seluruh penghasilan dari luar usaha sebagai komponen Penghasilan Bruto. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) penghasilan dari luar usaha PT Madu Baru yang terdiri dari penghasilan sewa gudang, sewa gedung Madu Candya, sewa rumah dinas, sewa mess/wisma tamu, dan penghasilan bunga deposito dan jasa giro seharusnya diakui sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Final. Maka penghasilan sewa gudang, sewa gedung Madu Candya, sewa rumah dinas, sewa mess/wisma tamu, dan penghasilan bunga deposito dan jasa giro PT Madu Baru tidak boleh digabungkan dalam penghasilan dari luar usaha untuk menentukan Penghasilan Bruto.

Penghasilan yang dikenakan PPh Final diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan PP no. 5 tahun 2002 atas penghasilan sewa gudang, sewa gedung Madu Candya, sewa rumah dinas, dan sewa mess/wisma tamu dikenakan tarif 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai sewa. Berdasarkan PP no. 131 tahun 2000 atas penghasilan bunga deposito dan jasa giro dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto penghasilan bunga.

Konsekuensi dari pengenaan pajak yang bersifat final adalah sebagai berikut:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
- b. pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
- c. dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

2. Penghasilan Neto Fiskal

Tabel 6. Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Neto Fiskal tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kriteria	PT Madu Baru	UU Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
Cara menentukan Penghasilan Neto Fiskal	Penghasilan Neto Fiskal = Penghasilan Neto Komersial + Penyesuaian Fiskal Positif - Penyesuaian Fiskal Negatif	Penghasilan Neto Fiskal = Penghasilan Neto Komersial - Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk Objek Pajak + Penyesuaian Fiskal Positif - Penyesuaian Fiskal Negatif – Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto	PT Madu Baru tidak mengacu pada aturan UU Nomor 36 Tahun 2008 untuk menentukan Penghasilan Neto Fiskal tahun 2010.

Sumber: Data diolah

Tabel 7. Perbandingan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Uraian	PT Madu Baru	UU Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
1.	Penghasilan Neto Komersial	Rp21.370.205.800,00	Rp21.370.205.800,00	Hasil penghitungan Penghasilan Neto Fiskal tahun 2010 tidak sama karena cara menentukan Penghasilan Neto Fiskal tahun 2010 PT Madu Baru tidak mengacu pada aturan UU Nomor 36 Tahun 2008.
2.	Penghasilan yang dikenakan PPh Final	Rp0,00	Rp420.139.218,00	
3.	Penyesuaian Fiskal Positif	Rp4.664.015.247,00	Rp6.557.453.844,00	
4.	Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp3.127.090.119,00	Rp2.837.901.187,96	
5.	Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto	Rp0,00	Rp0,00	
6.	Penghasilan Neto Fiskal	Rp22.907.130.928,00	Rp24.669.619.238,04	

Sumber: Data diolah

PT Madu Baru tidak melaporkan adanya penghasilan yang dikenakan PPh Final pada SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010. Sedangkan tahun 2010 PT Madu Baru memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final sebesar Rp420.139.218,00, penghasilan tersebut terdiri dari penghasilan bunga deposito dan jasa giro sebesar Rp103.466.161,00, penghasilan sewa gudang sebesar Rp78.325.323,00, sewa gedung madu candya sebesar Rp169.895.420,00, sewa rumah dinas sebesar Rp8.392.500,00, dan sewa mess/wisma sebesar Rp60.059.814,00.

Penghasilan sewa gudang, sewa gedung Madu Candya, sewa rumah dinas, sewa mess/wisma tamu, dan penghasilan bunga deposito dan jasa giro oleh PT Madu Baru dilaporkan pada penyesuaian fiskal negatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) persewaan tanah dan/atau bangunan dan penghasilan bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Maka seharusnya penghasilan sewa gudang, sewa gedung Madu Candya, sewa rumah dinas, sewa mess/wisma tamu, dan penghasilan bunga deposito dan jasa giro dilaporkan pada Penghasilan yang dikenakan PPh Final.

Tabel 8. Perbandingan Penyesuaian Fiskal Positif antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Uraian	PT Madu Baru	UU Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
1.	Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan:			Penyesuaian fiskal positif untuk biaya penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dilakukan PT Madu Baru tidak mengacu pada aturan UU No. 36 Tahun 2008.
a.	Gula icip-icip	-	Rp337.183.800,00	
b.	Biaya makan	-	Rp22.852.090,00	
c.	Pembelian jam tangan dan ballpoint	-	Rp16.400.000,00	
d.	Gula dan parcel	-	Rp5.477.645,00	
e.	Pemeliharaan rumah dinas staf dan non staf	-	Rp5.791.000,00	
f.	Uang duka dan biaya kubur	Rp15.145.212,00	-	
g.	Biaya pendidikan	Rp46.959.045,00	-	
h.	Biaya kantor	Rp144.332.335,00	-	
i.	Jumlah	Rp215.582.662,00	Rp387.704.535,00	
2.	Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan:			Penyesuaian fiskal positif untuk biaya harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan yang dilakukan PT Madu Baru tidak mengacu pada aturan UU No. 36 Tahun 2008.
a.	Uang duka dan biaya kubur	-	Rp15.145.212,00	
b.	Honor Kepala Sekolah TK Madukismo	-	Rp600.000,00	
c.	Biaya pindah	-	Rp37.207.500,00	
d.	Subsidi BAPOR	-	Rp29.599.000,00	
e.	Tip Sopir	-	Rp520.000,00	
f.	Sumbangan pernikahan, jenguk orang sakit, dan karang taruna	-	Rp3.780.000,00	
g.	Biaya sumbangan	Rp346.712.431,00	Rp346.712.431,00	
h.	Uang saku kursus	-	Rp6.552.700,00	
i.	Jumlah	Rp346.712.431,00	Rp440.116.843,00	

Tabel 8. Perbandingan Penyesuaian Fiskal Positif antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (lanjutan).

No.	Uraian	PT Madu Baru	UU Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
3.	Sanksi Administrasi:			Penyesuaian fiskal positif untuk biaya sanksi administrasi yang dilakukan PT Madu Baru telah mengacu pada aturan UU No. 36 Tahun 2008.
a.	Denda PPh Pasal 21 tahun 2008	Rp88.164.682,00	Rp88.164.682,00	
b.	Denda PPh Pasal 23 tahun 2008	Rp16.733.709,00	Rp16.733.709,00	
c.	Denda PPh Pasal 25 tahun 2008	Rp1.880.137.691,00	Rp1.880.137.691,00	
d.	Denda PPN tahun 2008	Rp330.464.535,00	Rp330.464.535,00	
e.	Bunga pembetulan SPT PPh WP Badan dan STP tahun 2009	Rp637.799.456,00	Rp637.799.456,00	
f.	Bunga pembetulan SPT PPh WP Badan dan STP tahun 2007	Rp344.103.552,00	Rp344.103.552,00	
g.	Bunga pembetulan SPT PPh WP Badan dan STP tahun 2006	Rp150.274.020,00	Rp150.274.020,00	
h.	Bunga pembetulan SPT PPh WP Badan dan STP tahun 2005	Rp103.851.600,00	Rp103.851.600,00	
i.	Jumlah	Rp3.551.529.245,00	Rp3.551.529.245,00	
4.	Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya:			Penyesuaian fiskal positif untuk biaya yang termasuk dalam penyesuaian fiskal positif lainnya yang dilakukan PT Madu Baru tidak mengacu pada aturan UU No. 36 Tahun 2008.
a.	Biaya iklan	-	Rp6.150.000,00	
b.	Biaya resepsi dan tamu	Rp18.664.370,00	Rp35.952.034,00	
c.	Biaya telepon	Rp5.116.470,00	Rp5.581.169,00	
d.	Biaya kerugian non operasional	Rp469.489.317,00	Rp469.489.317,00	
e.	Biaya manfaat karyawan (imbalan masa manfaat)	-	Rp1.402.435.567,00	
f.	Biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha PT Madu Baru:			
1)	Biaya berlangganan koran dan majalah	Rp13.207.500,00	Rp12.877.500,00	
2)	Biaya berlangganan skyvision dan indovision	-	Rp2.006.699,00	
3)	Biaya cembeng	-	Rp175.336.450,00	

Tabel 8. Perbandingan Penyesuaian Fiskal Positif antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (lanjutan).

No.	Uraian	PT Madu Baru	UU Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
4)	Biaya tournamen bola	-	Rp766.000,00	
5)	Biaya kebaktian	-	Rp5.950.000,00	
6)	Honor instruktur senam	-	Rp5.152.000,00	
7)	Biaya seminar kesehatan dan sosialisasi akta kelahiran	-	Rp1.475.000,00	
8)	Biaya survei outbond	-	Rp499.965,00	
9)	Biaya senam	-	Rp791.000,00	
10)	Biaya syawalan	-	Rp30.000.500,00	
11)	Pembelian net tenis	-	Rp1.150.000,00	
12)	Biaya ziarah, istikhozah, dan takmar	-	Rp18.252.220,00	
13)	Biaya menghias mobil	-	Rp3.237.800,00	
14)	Biaya pembuatan papan ucapan untuk Bupati dan Bukopin	-	Rp1.000.000,00	
15)	Biaya pemeliharaan rumah dinas	Rp5.993.112,00	-	
16)	Biaya pindah	Rp37.720.140,00	-	
17)	Jumlah	Rp550.190.909,00	Rp2.178.103.221,00	
5.	Jumlah Penyesuaian Fiskal Positif	Rp4.664.015.247,00	Rp6.557.453.844,00	Jumlah Penyesuaian Fiskal Positif tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan UU No. 36 Tahun 2008 tidak sama karena secara umum penyesuaian fiskal positif yang dilakukan PT Madu Baru tidak mengacu pada aturan UU No. 36 Tahun 2008.

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e biaya berikut ini tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena termasuk penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan,

a. Gula Icip-icip

Gula icip-icip sebesar Rp337.183.800,00 merupakan biaya yang dikeluarkan PT Madu Baru atas pemberian gula kepada karyawan dan tidak termasuk ke dalam komponen penghasilan karyawan.

b. Biaya Makan

Biaya makan sebesar Rp22.852.090,00 merupakan penggantian uang makan yang diberikan kepada sebagian karyawan PT Madu Baru dan uang makan tersebut tidak masuk ke dalam komponen penghasilan karyawan.

c. Pembelian jam tangan dan ballpoint

Biaya sebesar Rp16.400.000,00 merupakan biaya pembelian jam tangan dan ballpoint yang diberikan kepada purna karyawan PT Madu Baru.

d. Gula dan parcel

Biaya sebesar Rp5.477.645,00 merupakan biaya atas pemberian gula dan pembelian parcel yang diberikan kepada relasi PT Madu Baru.

e. Pemeliharaan rumah dinas staf dan non staf

Biaya sebesar Rp5.791.000,00 merupakan biaya perbaikan rumah dinas yang saat ini digunakan sebagai tempat tinggal staf maupun non staf.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf g biaya berikut ini tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena termasuk harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan,

a. Uang duka dan biaya kubur

Uang duka dan biaya kubur sebesar Rp15.145.212,00 merupakan biaya yang dikeluarkan PT Madu Baru untuk sumbangan kepada karyawan yang sanak saudaranya meninggal. PT Madu Baru mengakui biaya uang duka dan biaya kubur sebagai natura.

b. Honor Kepala Sekolah TK Madukismo

Honor Kepala Sekolah TK sebesar Rp600.000,00 terdapat pada rekening biaya pendidikan, merupakan subsidi honor yang diberikan kepada kepala sekolah TK Madukismo.

c. Biaya pindah

Biaya pindah sebesar Rp37.720.140,00 diberikan kepada purna karyawan. Biaya pindah diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai sumbangan untuk biaya pengosongan rumah dinas yang selama ini telah ditempati.

d. Subsidi BAPOR

Biaya sebesar Rp29.599.000,00 terdapat pada rekening biaya pendidikan, merupakan subsidi yang diberikan kepada BAPOR (Badan Olahraga) PT Madu Baru.

e. Tip Sopir

Tip sopir sebesar Rp520.000,00 diberikan kepada sopir taksi sebagai ucapan terima kasih karena telah mengantar staf ke bandara atau ke suatu tempat.

f. Sumbangan pernikahan, jenguk orang sakit, dan karang taruna

Biaya sebesar Rp3.780.000,00 merupakan biaya yang telah dikeluarkan PT Madu Baru untuk menghadiri pernikahan, menjenguk orang sakit dan sumbangan yang diberikan kepada karang taruna.

g. Biaya sumbangan

Biaya sumbangan sebesar Rp346.712.431,00 merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membantu kegiatan masyarakat di sekitar perusahaan dan sumbangan-sumbangan ke lembaga-lembaga yang pendiriannya belum disahkan oleh pemerintah.

h. Uang Saku Kursus

Uang saku kursus sebesar Rp6.552.700,00 diberikan kepada karyawan yang sedang dalam masa studi atau mengikuti kursus dalam bentuk uang tunai. Uang saku yang diterima oleh karyawan tidak termasuk ke dalam komponen penghasilan karyawan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf k, biaya berikut ini tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena termasuk sanksi administrasi dibidang perpajakan,

- a. Denda PPh Pasal 21 tahun 2008 sebesar Rp88.164.682,00
- b. Denda PPh Pasal 23 tahun 2008 sebesar Rp16.733.709,00
- c. Denda PPh Pasal 25 tahun 2008 sebesar Rp1.880.137.691,00
- d. Denda PPN tahun 2008 sebesar Rp330.464.535,00
- e. Bunga pembetulan SPT PPh WP Badan dan STP tahun 2009 sebesar Rp637.799.456,00
- f. Bunga pembetulan SPT PPh WP Badan dan STP tahun 2007 sebesar Rp344.103.552,00
- g. Bunga pembetulan SPT PPh WP Badan dan STP tahun 2006 sebesar Rp150.274.020,00
- h. Bunga pembetulan SPT PPh WP Badan dan STP tahun 2005 sebesar Rp103.851.600,00

Berikut ini biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto karena termasuk penyesuaian fiskal positif lainnya,

- a. Biaya iklan

Biaya iklan sebesar Rp6.150.000,00 meliputi iklan media jurnal depdagri sebesar Rp1.500.000,00, partisipasi iklan pada PT Basuki Pratama sebesar Rp3.850.000,00, iklan melalui Harian Jogja sebesar Rp200.000,00, dan iklan pada acara Bantul Expo sebesar

Rp600.000,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 02/PMK.03/2010 Pasal 6, biaya promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat WP harus membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain, daftar nominatif dibuat sesuai format yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan dan daftar nominatif tersebut dilampirkan saat WP menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan. Biaya iklan sebesar Rp6.150.000,00 yang dikeluarkan PT Madu Baru tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto, karena perusahaan tidak membuat daftar nominatif untuk biaya promosi tersebut.

b. Biaya resepsi dan tamu

Biaya resepsi dan tamu sebesar Rp35.952.034,00 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat WP harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil) dengan membuat daftar nominatif dan dilaporkan sebagai lampiran saat WP menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan. PT Madu Baru tidak membuat daftar nominatif untuk biaya resepsi dan jamuan tamu, oleh karena

itu biaya resepsi dan jamuan tamu tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto.

c. Biaya telepon

Dalam biaya telepon terdapat pengisian pulsa isi ulang (voucher) sebesar Rp7.455.384,00 dan pembayaran kartu halo yang digunakan oleh Direktur sebesar Rp3.706.954,00. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor Kep-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibiayakan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Biaya pengisian pulsa isi ulang (voucher) bagi staf dan pembayaran kartu halo yang digunakan oleh Direktur dapat diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto sebesar 50% x Rp11.162.338,00 = Rp5.581.169,00.

d. Biaya kerugian non operasional

Biaya kerugian non operasional sebesar Rp469.489.317,00 merupakan biaya kerugian yang ditimbulkan karena penurunan nilai persediaan onderdil mesin pabrik karena tidak digunakan

sehingga menjadi usang atau rusak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh Pasal 11 ayat (1) penyusutan atau perubahan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. PT Madu Baru tidak melakukan penyusutan atas onderdil tersebut, oleh karena itu biaya kerugian non operasional tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto.

e. Biaya manfaat karyawan (imbalan masa manfaat)

Biaya manfaat karyawan sebesar Rp1.402.435.567,00 merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Madu Baru untuk pembayaran pensiun kepada purna karyawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf c biaya manfaat karyawan tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto karena bukan merupakan iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, melainkan merupakan kewajiban pemberi kerja terhadap pegawainya.

f. Biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha PT Madu Baru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a besarnya PKP ditentukan berdasarkan Penghasilan Bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Berikut ini

biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto karena tidak berkaitan dengan kegiatan usaha PT Madu Baru,

1) Biaya berlangganan koran dan majalah

Tahun 2010 terdapat biaya berlangganan koran dan majalah yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan sebesar Rp12.877.500,00.

2) Biaya berlangganan skyvision dan indovision

Biaya sebesar Rp2.006.699,00 merupakan biaya berlangganan skyvision dan indovision.

3) cembeng

Biaya cembeng terdapat pada rekening biaya OPS awal giling dan suling sebesar Rp175.336.450,00, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk ritual sebelum masa giling dan suling.

4) Biaya tournamen bola

Biaya tournamen bola sebesar Rp766.000,00 terdapat pada rekening biaya pendidikan, merupakan biaya yang digunakan untuk menyelenggarakan tournamen bola bagi karyawan PT Madu Baru.

5) Biaya kebaktian

Biaya kebaktian sebesar Rp5.950.000,00 terdapat pada rekening biaya pendidikan, merupakan biaya yang digunakan

untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan (kebaktian) bagi karyawan PT Madu Baru.

6) Honor instruktur senam

Honor instruktur senam pada tahun 2010 sebesar Rp5.152.000,00 terdapat pada rekening biaya pendidikan, merupakan honor instruktur senam yang belum dikenakan PPh 21 dan merupakan biaya atas penyelenggaraan senam.

7) Biaya seminar kesehatan dan sosialisasi akta kelahiran

Biaya seminar kesehatan dan sosialisasi akta kelahiran sebesar Rp1.475.000,00 terdapat pada rekening biaya pendidikan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan seminar kesehatan dan sosialisasi akta kelahiran bagi karyawan PT Madu Baru.

8) Biaya survei outbond

Biaya survei outbond sebesar Rp499.965,00 terdapat pada rekening biaya pendidikan, merupakan biaya survei outbond yang diadakan PT Madu Baru.

9) Biaya senam

Biaya senam sebesar Rp791.000,00 terdapat pada rekening biaya pendidikan, merupakan biaya yang dikeluarkan PT Madu Baru untuk penyelenggaraan senam.

10) Biaya syawalan

Biaya syawalan sebesar Rp30.000.500,00 merupakan biaya kegiatan syawalan karyawan PT Madu Baru dengan Sri Sultan HB X.

11) Pembelian Net Tennis

Biaya sebesar Rp1.150.000,00 merupakan pembelian net tenis yang digunakan untuk kegiatan olahraga bagi karyawan PT Madu Baru.

12) Biaya ziarah, istikhozah, dan takmar

Biaya sebesar Rp18.252.220,00 merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh karyawan PT Madu Baru seperti ziarah, istikhozah, dan takmar.

13) Biaya menghias mobil

Biaya sebesar Rp3.237.800,00 merupakan biaya untuk kegiatan menghias mobil dalam rangka memperingati hari jadi Bantul ke- 179.

14) Biaya pembuatan papan ucapan untuk Bupati

Biaya sebesar Rp1.000.000,00 merupakan biaya pembuatan papan ucapan selamat untuk Bupati pada acara pelantikan Bupati Bantul yang baru.

Tabel 9. Perbandingan Penghitungan Penyesuaian Fiskal Negatif Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Uraian	PT Madu Baru	UU Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
1.	Selisih Penyusutan Komersial di bawah Penyusutan Fiskal	Rp2.598.384.830,00	Rp2.820.877.918,03	Jumlah Penyesuaian Fiskal Negatif tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan UU No. 36 Tahun 2008 tidak sama karena secara umum penyesuaian fiskal negatif yang dilakukan PT Madu Baru tidak mengacu pada aturan UU No. 36 Tahun 2008.
2.	Selisih Amortisasi Komersial di bawah Amortisasi Fiskal	Rp0,00	Rp17.023.269,93	
3.	Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya:		-	
	Biaya manfaat karyawan	Rp108.566.071,00		
	Penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Final	Rp420.139.218,00		
	Jumlah Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya	Rp528.705.289,00		
4.	Jumlah Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp3.127.090.119,00	Rp2.837.901.187,96	

Sumber: Data diolah

a. Selisih Penyusutan Komersial di bawah Penyusutan Fiskal

Metode penyusutan komersial yang digunakan oleh PT Madu Baru adalah metode garis lurus untuk semua jenis aktiva tetap. Sedangkan untuk menghitung penyusutan fiskal, PT Madu Baru memiliki kebijakan menggunakan metode saldo menurun untuk kelompok aktiva tetap bukan bangunan dan metode garis lurus untuk kelompok aktiva tetap berupa bangunan.

Tabel 10. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Uraian	Penyusutan Fiskal Tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan Fiskal Tahun 2010 UU Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
1.	Kelompok I:			Secara umum penghitungan penyusutan fiskal yang dilakukan PT Madu Baru telah mengacu pada aturan UU No. 36 Tahun 2008. Tetapi terdapat beberapa penghitungan penyusutan fiskal yang tidak benar, sehingga jumlah Penyusutan Fiskal tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan UU No. 36 Tahun 2008 tidak sama.
	Kendaraan Bermotor	Rp46.458.333,33	Rp37.083.333,33	
	Inventaris Kantor	Rp43.453.515,26	Rp39.544.023,55	
2.	Kelompok II:			
	Mesin dan Instalasi	Rp6.376.578.849,48	Rp6.684.355.261,84	
	Kendaraan Bermotor	Rp142.125.123,58	Rp132.157.143,80	
	Alat-alat Pertanian	Rp234.805.694,59	Rp225.521.785,77	
	Inventaris Kantor	Rp5.558.965,09	Rp4.486.606,62	
3.	Kelompok III:			
	Tanah (HGB)	Rp15.504.976,22	Rp0,00	
4.	Kelompok Bangunan Permanen:			
	Gedung dan Penataran	Rp532.363.006,33	Rp535.737.420,39	
	Jalan dan Jembatan	Rp10.063.891,34	Rp10.063.891,34	
5.	Jumlah Penyusutan Fiskal	Rp7.406.912.355,23	Rp7.629.405.443,09	
6.	Jumlah Penyusutan Komersial	Rp4.808.527.525,06	Rp4.808.527.525,06	
7.	Selisih Penyusutan	Rp2.598.384.830,17	Rp2.820.877.918,03	

Sumber: Data diolah

Tabel 11. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 1 (Kendaraan Bermotor) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Unit	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan Tahun 2010 UU Nomor 36 Tahun 2008
1.	Honda Win	Juni 2010	Rp5.000.000,00	25	50%	Rp44.270.833,33	Rp36.458.333,33
2.	Honda Win	Oktober 2010	Rp5.000.000,00	1	50%	Rp2.187.500,00	Rp625.000,00
Jumlah						Rp46.458.333,33	Rp37.083.333,33

Sumber: Data diolah

Perbedaan hasil penghitungan penyusutan fiskal tahun 2010 kelompok harta berwujud, bukan bangunan kelompok 1 (kendaraan bermotor) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikarenakan penghitungan penyusutan fiskal PT Madu Baru tidak mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PT Madu Baru menghitung biaya penyusutan fiskal sepeda motor Honda Win sejak tahun 2009, sedangkan sepeda motor tersebut dimiliki PT Madu Baru pada bulan Juni 2010 dan Oktober 2010. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (3) bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran maka seharusnya penyusutan atas sepeda motor Honda Win dimulai pada bulan Juni 2010 dan Oktober 2010.

Tabel 12. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 1 (Inventaris Kantor) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan Tahun 2010 UU Nomor 36 Tahun 2008
1.	Kursi putar	Maret 2006	Rp300.000,00	50%	Rp21.875,00	Rp10.937,50
2.	Meja komputer	April 2006	Rp500.000,00	50%	Rp39.062,50	Rp19.531,25
3.	Kursi Lipat Chitos	Maret 2006	Rp799.000,00	50%	Rp58.260,42	Rp29.130,21
4.	Perangkat absensi sidik jari	Jan 2006	Rp16.000.000,00	50%	Rp1.000.000,00	Rp500.000,00
5.	Komputer + UPS	Jan 2006	Rp9.015.000,00	50%	Rp563.437,50	Rp281.718,75
6.	Printer laser jet	Jan 2006	Rp15.850.000,00	50%	Rp990.625,00	Rp495.312,50
7.	Komputer	Mei 2006	Rp40.500.000,00	50%	Rp3.375.000,00	Rp1.687.500,00
8.	Komputer 2 + Note book (1)	Maret 2006	Rp27.541.364,00	50%	Rp2.151.669,06	Rp1.004.112,23
9.	Komputer (1) + printer (3)	Okt 2006	Rp15.325.000,00	50%	Rp1.676.171,88	Rp838.085,94
10.	Komputer 2	Des 2006	Rp11.500.000,00	50%	Rp1.377.604,17	Rp688.802,08
11.	Meja dan kursi	Juni 2007	Rp3.050.000,00	50%	Rp270.052,09	Rp270.052,09
12.	Filling cabinet kayu 7 rak	Sept 2007	Rp680.000,00	50%	Rp70.833,33	Rp70.833,33
13.	Kursi lipat	Sept 2007	Rp422.120,64	50%	Rp43.970,90	Rp43.970,90
14.	Jam dinding	Nov 2007	Rp132.000,00	50%	Rp15.125,00	Rp15.125,00
15.	Komputer dan printer	Juni 2007	Rp98.233.181,91	50%	Rp8.697.729,65	Rp8.697.729,65
16.	Rak buku	Feb 2008	Rp1.912.000,00	50%	Rp258.916,67	Rp258.916,67
17.	Meja rapat	Feb 2008	Rp3.036.000,00	50%	Rp411.125,00	Rp411.125,00
18.	Kursi lipat (11 bh) dan kursi rotan (9 bh)	Juni 2008	Rp3.265.931,73	50%	Rp578.342,08	Rp578.342,08
19.	Meja komputer dan meja biro	April 2008	Rp4.148.000,00	50%	Rp648.125,00	Rp648.125,00
20.	Printer Epson LQ 2180	Juli 2008	Rp17.890.000,00	50%	Rp3.354.375,00	Rp3.354.375,00

Tabel 12. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 1 (Inventaris Kantor) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (lanjutan).

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan Tahun 2010 UU Nomor 36 Tahun 2008
21.	Proyektor vieusonic PJ358	Juli 2008	Rp14.560.000,00	50%	Rp2.730.000,00	Rp2.730.000,00
22.	Note book	Juni 2008	Rp16.400.000,00	50%	Rp2.904.166,67	Rp2.904.166,67
23.	Meja komputer dan kursi lipat (24 bh)	April 2009	Rp4.744.154,76	50%	Rp1.482.548,37	Rp1.482.548,37
24.	Printer (7), LCD (8), dan komputer (2)	Juni 2010	Rp42.938.000,00	50%	Rp10.734.500,00	Rp12.523.583,33
25.	Jumlah				Rp43.453.515,26	Rp39.544.023,55

Sumber: Data diolah

Secara umum penghitungan penyusutan fiskal tahun 2010 kelompok harta berwujud, bukan bangunan kelompok 1 (inventaris kantor) PT Madu Baru telah mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tetapi khusus pada penghitungan penyusutan fiskal harta nomor 24 (printer (7), LCD (8), dan komputer (2)) yang diperoleh bulan Juni 2010, PT Madu Baru tidak mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PT Madu Baru mulai menghitung biaya penyusutan fiskal harta tersebut pada bulan Juli 2010. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (3) bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran maka seharusnya penyusutan atas harta nomor 24 (printer (7), LCD (8), dan komputer (2)) dimulai pada bulan Juni 2010.

Tabel 13. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 2 (Mesin dan Instalasi) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU Nomor 36 Tahun 2008
1.	Pipa air haeter boiler	2003	Rp158.477.154,10	25%	Rp5.288.536,62	Rp5.288.536,62
2.	Rol gilingan	2003	Rp125.000.000,00	25%	Rp4.171.371,46	Rp4.171.371,46
3.	Dereck feeding	2003	Rp49.191.338,12	25%	Rp1.641.562,75	Rp1.641.562,75
4.	Rotor Unigrator	2003	Rp273.141.000,00	25%	Rp9.114.980,58	Rp9.114.980,58
5.	Penggantian badan masakan kerucut	2003	Rp197.827.588,90	25%	Rp6.601.698,87	Rp6.601.698,87
6.	Alat Kemas Gula 1 kg	2003	Rp429.785.700,32	25%	Rp14.342.366,43	Rp14.342.366,43
7.	Rekondisi Boiler PS	2003	Rp373.136.691,02	25%	Rp12.451.933,95	Rp12.451.933,95
8.	Disel Engene	2003	Rp346.044.260,26	25%	Rp11.547.833,21	Rp11.547.833,21
9.	Balong tetes	2003	Rp230.412.790,46	25%	Rp7.689.098,70	Rp7.689.098,71
10.	Disc Plought	Juli 2004	Rp35.657.500,00	25%	Rp1.850.995,10	Rp1.850.995,10
11.	Pipa air heater	Mei 2004	Rp213.796.667,05	25%	Rp10.569.781,51	Rp10.569.781,51
12.	Economizer Ketel EKM	Mei 2004	Rp180.091.583,00	25%	Rp8.903.453,51	Rp8.903.453,51
13.	Pemasangan HS Pinion	Mei 2004	Rp110.017.047,00	25%	Rp5.439.075,20	Rp5.439.075,20
14.	Rack Carier Gilingan	Mei 2004	Rp537.754.459,20	25%	Rp26.585.761,23	Rp26.585.761,23
15.	Rantai Ewart	Mei 2004	Rp197.250.000,00	25%	Rp9.751.739,50	Rp9.751.739,50
16.	Reshaling mollen roll	Mei 2004	Rp232.484.000,00	25%	Rp5.746.827,39	Rp10.344.289,31
17.	Saringan DSM Nira Jernih	Mei 2004	Rp82.400.000,00	25%	Rp4.073.730,47	Rp4.073.730,47
18.	Evaporator VO. 1000	Mei 2004	Rp3.870.000.000,00	25%	Rp191.326.904,30	Rp191.326.904,30
19.	Pompa Lowara	Mei 2004	Rp28.500.000,00	25%	Rp1.408.996,58	Rp1.408.996,58
20.	Penampungan sirkulasi air	Mei 2004	Rp65.250.000,00	25%	Rp3.225.860,60	Rp3.225.860,60
21.	Palung kultrog	Mei 2004	Rp155.700.000,00	25%	Rp7.697.570,80	Rp7.697.570,80
22.	Pompa sirkulasi pendingin	Mei 2004	Rp80.000.000,00	25%	Rp3.955.078,13	Rp3.955.078,13
23.	Pencacah Daduk	Juli 2004	Rp6.724.787,62	25%	Rp332.463,26	Rp349.086,42
24.	Generator & diesel 600 KW	Mei 2004	Rp456.614.468,00	25%	Rp22.574.323,67	Rp22.574.323,67

Tabel 13. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 2 (Mesin dan Instalasi) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (lanjutan).

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU Nomor 36 Tahun 2008
25.	Kalibrasi panel sentral listrik	Mei 2004	Rp150.000.000,00	25%	Rp7.415.771,48	Rp7.415.771,48
26.	Pemasangan pemisah beban	Mei 2004	Rp86.130.532,53	25%	Rp4.258.162,31	Rp4.258.162,31
27.	Rack carier	April 2005	Rp529.162.000,00	25%	Rp23.544.866,82	Rp34.009.252,08
28.	Pompa Vacum Nas Kap. 3000m3/jam	Jan 2005	Rp196.087.700,28	25%	Rp6.462.851,45	Rp11.633.132,61
29.	Rekondisi Pesawat Broard Ben	Jan 2005	Rp84.000.000,00	25%	Rp2.768.554,69	Rp4.983.398,44
30.	Steam Flow Transmitter	Jan 2005	Rp103.750.000,00	25%	Rp3.419.494,63	Rp6.155.090,33
31.	Continous Low Grade Centrifugal 75 HP	Mei 2005	Rp934.102.777,00	25%	Rp45.154.382,29	Rp61.574.157,66
32.	Over houle Kumparan generator	Mei 2005	Rp65.974.756,98	25%	Rp3.189.209,44	Rp4.348.921,97
33.	Filvo Auto Packaging	April 2005	Rp441.412.921,05	25%	Rp19.640.504,12	Rp28.369.617,06
34.	Balung Tetes 2,3 dan 4	Juli 2005	Rp104.263.234,37	25%	Rp3.436.410,31	Rp7.216.461,66
35.	Belt conveyor kayu bakar	April 2006	Rp154.592.000,00	25%	Rp13.247.507,81	Rp13.247.507,81
36.	Ganti isolasi pipa uap	April 2006	Rp116.683.122,73	25%	Rp9.998.968,77	Rp9.998.968,77
37.	Gearbox 45 KW	April 2006	Rp47.500.000,00	25%	Rp4.070.434,57	Rp4.070.434,57
38.	Perfomax top rol gilingan	April 2006	Rp932.783.145,00	25%	Rp79.933.321,26	Rp79.933.321,26
39.	Pompa nira sap imbibisi	Agsts 2006	Rp38.500.000,00	25%	Rp3.637.573,24	Rp3.637.573,24
40.	Inner part low speed gear box gilingan	April 2006	Rp1.463.720.919,00	25%	Rp114.706.138,76	Rp125.431.162,74
41.	Pan penguapan 1500m2	April 2006	Rp3.010.337.832,00	25%	Rp204.820.196,42	Rp257.965.961,68
42.	Juice heater	April 2006	Rp377.500.000,00	25%	Rp32.349.243,16	Rp32.349.243,16
43.	Kolam spray pond	April 2006	Rp725.000.000,00	25%	Rp62.127.685,55	Rp62.127.685,55

Tabel 13. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 2 (Mesin dan Instalasi) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (lanjutan).

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU Nomor 36 Tahun 2008
44.	Pan masak no. 7	April 2006	Rp2.030.300.020,00	25%	Rp160.061.353,69	Rp173.983.229,25
45.	AVR Sentral listrik	April 2006	Rp145.000.000,00	25%	Rp12.425.537,11	Rp12.425.537,11
46.	Isolasi generator	Maret 2006	Rp120.000.000,00	25%	Rp10.283.203,13	Rp10.019.531,25
47.	Puteran Board Bent	April 2006	Rp412.000.000,00	25%	Rp35.305.664,06	Rp35.305.664,06
48.	Mesin jahit new long	Mei 2006	Rp8.245.000,00	25%	Rp724.658,20	Rp724.658,20
49.	Pompa tetes kap 20m3/jam	Okt 2006	Rp85.840.334,85	25%	Rp8.487.630,77	Rp8.487.630,77
50.	Pesawat dan segmen maische kolom	Mei 2006	Rp1.051.500.000,00	25%	Rp73.377.380,37	Rp92.416.992,19
51.	Voor Warmer	Juni 2006	Rp120.000.000,00	25%	Rp10.810.546,88	Rp10.810.546,88
52.	Baleng tetes (purosani)	Mei 2006	Rp65.800.000,00	25%	Rp5.783.203,12	Rp5.783.203,12
53.	Baleng Tetes (pranabaskara)	Sept 2006	Rp811.900.000,00	25%	Rp78.494.238,28	Rp78.494.238,28
54.	Pipa SS U/ pelayanan alkohol	Okt 2006	Rp38.813.767,00	25%	Rp3.837.787,02	Rp3.837.787,02
55.	Desain air heather ketel	Mei 2007	Rp389.000.000,00	25%	Rp45.585.937,50	Rp45.585.937,50
56.	Dinding ketel chengchen	Mei 2007	Rp250.000.000,00	25%	Rp29.296.875,00	Rp29.296.875,00
57.	Saringan "Chush cush"	Mei 2007	Rp171.925.268,79	25%	Rp20.147.492,44	Rp20.147.492,44
58.	Spray Pond	Mei 2007	Rp217.938.940,04	25%	Rp25.539.719,54	Rp25.539.719,54
59.	Pan masakan no. 13 LP 275 m3 kap. 400hl	Juni 2007	Rp1.500.000.000,00	25%	Rp180.175.781,25	Rp180.175.781,25
60.	Pan masakan no. 13 LP 275 m3 kap. 400hl	Juni 2007	Rp1.475.000.000,00	25%	Rp177.172.851,56	Rp177.172.851,56
61.	Low grade centrifugal kap 14-16 ton/jam	Juni 2007	Rp1.318.849.000,00	25%	Rp158.416.432,62	Rp158.416.432,62
62.	Low grade centrifugal kap 1300	Juni 2007	Rp5.428.066.359,38	25%	Rp761.869.230,32	Rp652.004.064,65

Tabel 13. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 2 (Mesin dan Instalasi) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (lanjutan).

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU Nomor 36 Tahun 2008
63.	Steam flow meter	Mei 2007	Rp210.000.000,00	25%	Rp24.609.375,00	Rp24.609.375,00
64.	Penambahan daya PLN 53 jadi 690KVA	Mei 2007	Rp535.000.000,00	25%	Rp62.695.312,50	Rp62.695.312,50
65.	AC generator lengkap	Mei 2007	Rp139.000.000,00	25%	Rp16.289.062,50	Rp16.289.062,50
66.	Filvo Auto Packaging	Juli 2007	Rp435.000.000,00	25%	Rp53.525.390,63	Rp53.525.390,63
67.	Mesin Jahit Karung	April 2007	Rp2.700.000,00	25%	Rp308.496,00	Rp308.496,00
68.	Pipa Reducer sistem	Mei 2008	Rp308.477.542,44	25%	Rp48.199.616,01	Rp48.199.616,01
69.	Mahkota Cerobong Ketel	Mei 2008	Rp393.909.091,00	25%	Rp61.548.295,47	Rp61.548.295,47
70.	Staging penyangga mahkota	Mei 2008	Rp156.000.000,00	25%	Rp24.375.000,00	Rp24.375.000,00
71.	Dust kolektor	Mei 2008	Rp325.500.000,00	25%	Rp50.859.375,00	Rp50.859.375,00
72.	Bak pengendap abu ketel	Mei 2008	Rp81.848.000,00	25%	Rp12.788.750,00	Rp12.788.750,00
73.	Conveyor Abu Ketel	Juni 2008	Rp241.000.000,00	25%	Rp38.597.656,25	Rp38.597.656,25
74.	Elektromotor IDF ketel 75 KW	April 2008	Rp184.500.000,00	25%	Rp29.548.828,13	Rp28.107.421,88
75.	AC untuk inverter	Mei 2008	Rp48.000.000,00	25%	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
76.	Inner part gear & pinion gearbox LSR	Mei 2008	Rp119.337.573,50	25%	Rp18.646.495,86	Rp18.646.495,86
77.	Perforated top roll	Mei 2008	Rp1.168.526.069,00	25%	Rp182.582.198,28	Rp182.582.198,28
78.	Modifikasi kran demag	Mei 2008	Rp219.500.000,00	25%	Rp34.296.875,00	Rp34.296.875,00
79.	Inner part gear box LSR	Mei 2008	Rp986.494.950,00	25%	Rp154.139.835,94	Rp154.139.835,94
80.	Rekondisi gigi SS gear	April 2008	Rp271.400.000,00	25%	Rp43.466.406,25	Rp41.346.093,75
81.	Pompa Vakum Kap. 4.000m3/jam	April 2008	Rp296.163.571,70	25%	Rp47.432.447,03	Rp45.118.669,13
82.	Rapid Crystalliser	April 2008	Rp2.050.644.500,00	25%	Rp328.423.533,20	Rp312.402.873,05

Tabel 13. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 2 (Mesin dan Instalasi) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (lanjutan).

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU Nomor 36 Tahun 2008
83.	Air cooled reciprocating waterchiller	Mei 2008	Rp353.404.000,00	25%	Rp55.219.375,00	Rp55.219.375,00
84.	Box panel	April 2008	Rp189.528.871,05	25%	Rp30.354.233,25	Rp28.873.538,95
85.	Boiler batu bara	Juli 2008	Rp3.628.993.650,00	25%	Rp595.381.770,70	Rp595.381.770,70
86.	Retubing boiler	April 2009	Rp866.783.640,16	25%	Rp216.695.910,04	Rp176.065.426,91
87.	Gearbox type HSG 31110	Juli 2009	Rp4.833.501.353,24	25%	Rp1.057.328.421,02	Rp1.057.328.421,02
88.	Tangki Kap. 9000 lt	Maret 2009	Rp70.000.000,00	25%	Rp13.854.166,67	Rp13.854.166,67
89.	Tangki Bibit	Jan 2009	Rp78.181.818,00	25%	Rp14.659.090,88	Rp14.659.090,88
90.	Pembuatan sumur boor 100m	Maret 2009	Rp157.861.000,00	25%	Rp31.243.322,92	Rp31.243.322,92
91.	Retubing Ketel 1-5	Juni 2010	Rp1.040.510.665,41	25%	Rp130.063.833,18	Rp151.741.138,71
92.	Sts. gilingan	Mei 2010	Rp183.052.800,00	25%	Rp26.695.200,00	Rp30.508.800,00
93.	Sts. gilingan	Mei 2010	Rp210.692.000,00	25%	Rp30.725.916,67	Rp35.115.333,33
94.	Sts. gilingan	Mei 2010	Rp297.939.300,00	25%	Rp43.449.481,25	Rp49.656.550,00
95.	Sts. gilingan	Mei 2010	Rp410.510.550,00	25%	Rp59.866.121,88	Rp68.418.425,00
96.	St. Penguap	Mei 2010	Rp1.082.861.833,54	25%	Rp157.917.350,72	Rp180.476.972,26
97.	Lain-lain	Agsts 2010	Rp413.655.000,00	25%	Rp34.471.250,00	Rp43.089.062,50
98.	St. Ketel	April 2010	Rp234.591.705,40	25%	Rp39.098.617,57	Rp43.985.944,76
99.	Jumlah				Rp6.376.578.849,48	Rp6.684.355.261,84

Sumber: Data diolah

Secara umum penghitungan penyusutan fiskal tahun 2010 kelompok harta berwujud, bukan bangunan kelompok 2 (Mesin dan Instalasi) PT Madu Baru telah mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tetapi terdapat kesalahan penerapan perpajakan dalam penghitungan penyusutan fiskal pada beberapa jenis harta, seperti pada:

1) Harta nomor 23 (Pencacah daduk)

Pencacah daduk diperoleh pada bulan Juli 2004, tetapi PT Madu Baru mulai melakukan penyusutan fiskal pada bulan Mei 2004. Seharusnya penyusutan fiskal mulai dilakukan pada bulan Juli 2004.

2) Harta nomor 27 (Rack carier)

Rack carier diperoleh pada bulan April 2005, tetapi PT Madu Baru mulai melakukan penyusutan fiskal pada awal tahun 2004. Seharusnya penyusutan fiskal mulai dilakukan pada bulan April 2005.

3) Harta nomor 46 (Isolasi generator)

Isolasi generator diperoleh pada bulan Maret 2006, tetapi PT Madu Baru mulai melakukan penyusutan fiskal pada bulan april 2006. Seharusnya penyusutan fiskal mulai dilakukan pada bulan Maret 2006.

4) Harta nomor 80 (Rekondisi gigi SS gear)

Rekondisi gigi gear diperoleh pada bulan April 2008, tetapi PT Madu Baru mulai melakukan penyusutan fiskal pada bulan Juni 2008. Seharusnya penyusutan fiskal mulai dilakukan pada bulan April 2008.

5) Harta nomor 86 (Retubing boiler)

Retubing boiler diperoleh pada bulan April 2009, tetapi PT Madu Baru mulai melakukan penyusutan fiskal pada awal

tahun 2010. Seharusnya penyusutan fiskal mulai dilakukan pada bulan April 2009.

6) Harta nomor 91 (Retubing ketel 1-5)

Retubing ketel 1-5 diperoleh pada bulan Juni 2010, tetapi PT Madu Baru mulai melakukan penyusutan fiskal pada bulan Juli 2010. Seharusnya penyusutan fiskal mulai dilakukan pada bulan Juni 2010.

Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (3) bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, maka seharusnya PT Madu Baru mulai melakukan penyusutan pada saat bulan dilakukan pengeluaran.

Tabel 14. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 2 (Kendaraan Bermotor) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU Nomor 36 Tahun 2008
1.	Toyota Kijang	2003	Rp91.500.000,00	25%	Rp12.213.775,64	Rp3.053.443,91
2.	Toyota kijang inova	Okt 2006	Rp186.661.500,00	25%	Rp22.011.109,50	Rp18.456.520,39
3.	Truck Box	Okt 2006	Rp151.682.000,00	25%	Rp17.886.329,59	Rp14.997.854,00
4.	Toyota kijang panther	April 2007	Rp109.500.000,00	25%	Rp12.511.230,47	Rp12.511.230,47
5.	Mitshubishi Box	April 2008	Rp138.821.000,00	25%	Rp21.148.511,72	Rp21.148.511,72
6.	Mitshubishi box FE 75 Super HDAB 8491 WB	Feb 2010	Rp270.500.000,00	25%	Rp56.354.166,67	Rp61.989.583,33
7.	Jumlah				Rp142.125.123,58	Rp132.157.143,80

Sumber: Data diolah

Perbedaan hasil penyusutan fiskal kelompok harta berwujud, bukan bangunan kelompok 2 (Kendaraan Bermotor) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikarenakan terdapat perbedaan penerapan perpajakan dalam penghitungan penyusutan, seperti pada:

1) Harta nomor 1 (Toyota Kijang)

Toyota Kijang diperoleh PT Madu Baru pada tahun 2003, oleh PT Madu Baru nilai sisa buku tahun 2009 disusutkan sekaligus ditahun 2010. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (2) nilai sisa buku disusutkan sekaligus pada akhir masa manfaat. Toyota Kijang termasuk dalam kelompok harta berwujud, bukan bangunan kelompok 2, memiliki masa manfaat 8 (delapan) tahun, maka akhir masa manfaat Toyota Kijang pada tahun 2011. Sehingga pada tahun 2010 Toyota Kijang masih disusutkan dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

2) Harta nomor 6 (Mitshubishi box FE 75 Super HDAB 8491 WB)

Mitshubishi box FE 75 Super HDAB 8491 WB diperoleh PT Madu Baru pada bulan Februari 2010, tetapi PT Madu Baru mulai melakukan penyusutan fiskal pada bulan Maret 2010. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (3) bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya

pengeluaran, maka penyusutan fiskal seharusnya mulai dilakukan pada bulan Februari 2010.

Tabel 15. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 2 (Alat-alat Pertanian) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU Nomor 36 Tahun 2008
1.	Disc Plough	Juli 2004	Rp35.657.500,00	25%	Rp1.850.995,10	Rp1.850.995,10
2.	Traktor Ford	April 2006	Rp467.150.020,00	25%	Rp41.058.107,23	Rp40.031.654,55
3.	Forrow Ridger 3 Row	April 2006	Rp17.000.000,00	25%	Rp1.494.140,63	Rp1.456.787,11
4.	Disc Plough	Des 2006	Rp25.750.000,00	25%	Rp2.659.240,72	Rp2.659.240,72
5.	Pompa Air	Okt 2006	Rp204.756.000,00	25%	Rp20.245.649,42	Rp20.245.649,42
6.	Pompa Air	Juni 2007	Rp59.388.181,82	25%	Rp7.307.530,19	Rp7.133.541,37
7.	Traktor	Jan 2008	Rp240.000.000,00	25%	Rp33.750.000,00	Rp33.750.000,00
8.	Pompa Air	Juni 2008	Rp338.032.814,19	25%	Rp64.701.593,34	Rp54.138.067,90
9.	Mesin diesel Wujin (2), Salvia 16 pk, Dongfeng (2)	Sep 2009	Rp26.094.000,00	25%	Rp5.979.875,00	Rp5.979.875,00
10.	Pompa air 2" 3 PK	Sep 2009	Rp91.451.000,00	25%	Rp20.957.520,83	Rp20.957.520,83
11.	Selang Hisap dan buang 2"	Agsts 2009	Rp81.201.750,00	25%	Rp18.185.808,59	Rp18.185.808,59
12.	Traktor tangan tanpa diesel	Juni 2009	Rp15.600.000,00	25%	Rp3.331.250,00	Rp3.331.250,00
13.	Traktor tangan komplit dengan bajak	Juni 2009	Rp43.115.151,34	25%	Rp9.206.881,28	Rp9.206.881,28
14.	Lain-lain	Sep 2010	Rp15.875.000,00	25%	Rp992.187,50	Rp1.322.916,67
15.	Lain-lain	Nov 2010	Rp27.985.000,02	25%	Rp583.020,83	Rp1.166.041,67
16.	Lain-lain	Sep 2010	Rp21.557.575,66	25%	Rp1.347.348,48	Rp1.796.464,64
17.	Lain-lain	Nov 2010	Rp55.418.182,00	25%	Rp1.154.545,46	Rp2.309.090,92
18.			Jumlah		Rp234.805.694,59	Rp225.521.785,77

Sumber: Data diolah

Secara umum penghitungan penyusutan fiskal tahun 2010 kelompok harta berwujud, bukan bangunan kelompok 2 (Alat-alat Pertanian) PT Madu Baru telah mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tetapi terdapat kesalahan penerapan perpajakan dalam penghitungan penyusutan fiskal pada beberapa harta, seperti pada:

1) Harta nomor 2 (Traktor Ford)

Traktor Ford diperoleh PT Madu Baru pada bulan April 2006, tetapi PT Madu Baru mulai melakukan penyusutan fiskal pada bulan Mei 2006. Seharusnya penyusutan fiskal mulai dilakukan pada bulan April 2006.

2) Harta nomor 6 (Pompa air)

Pompa air diperoleh PT Madu Baru pada bulan Juni 2007, tetapi PT Madu Baru mulai melakukan penyusutan fiskal pada bulan Juli 2007. Seharusnya penyusutan fiskal mulai dilakukan pada bulan Juni 2007.

3) Harta nomor 4 (aktiva lain-lain)

Aktiva lain-lain diperoleh pada bulan September 2010, tetapi PT Madu Baru mulai melakukan penyusutan fiskal pada bulan Oktober 2010. Seharusnya penyusutan fiskal mulai dilakukan pada bulan September 2010.

Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (3) bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya

pengeluaran, maka seharusnya PT Madu Baru mulai melakukan penyusutan pada saat bulan dilakukan pengeluaran.

Tabel 16. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bukan Bangunan Kelompok 2 (Inventaris Kantor) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU Nomor 36 Tahun 2008
1.	AC split national	Juli 2004	Rp4.275.000,00	25%	Rp295.889,28	Rp221.916,96
2.	Kipas angin duduk	Agsts 2004	Rp1.320.000,00	25%	Rp93.537,60	Rp70.153,20
3.	Kpas angin stand	Nov 2004	Rp375.000,00	25%	Rp28.427,12	Rp21.320,34
4.	AC Panasonic	Feb 2005	Rp6.350.000,00	25%	Rp516.247,56	Rp387.185,67
5.	Exhaust Fan	Mei 2005	Rp275.000,00	25%	Rp24.169,92	Rp18.127,44
6.	AC split 2 PK national	Sept 2005	Rp9.800.000,00	25%	Rp947.460,94	Rp710.595,70
7.	Kipas angina duduk 12' 220 volt	Des 2005	Rp275.000,00	25%	Rp28.399,66	Rp21.299,74
8.	AC split national	Des 2005	Rp4.674.000,00	25%	Rp482.690,92	Rp362.018,19
9.	AC split	Juni 2006	Rp2.332.000,00	25%	Rp280.113,28	Rp210.084,96
10.	Kipas angin	Juni 2006	Rp800.000,00	25%	Rp96.093,75	Rp72.070,31
11.	AC Split	Des 2006	Rp10.867.500,00	25%	Rp1.496.403,81	Rp1.122.302,86
12.	AC Split	April 2008	Rp3.400.000,00	25%	Rp517.968,75	Rp517.968,75
13.	AC Split	Feb 2009	Rp3.900.000,00	25%	Rp751.562,50	Rp751.562,50
14.	Jumlah				Rp5.558.965,09	Rp4.486.606,62

Sumber: PT Madu Baru

Secara umum penghitungan penyusutan fiskal tahun 2010 kelompok harta berwujud, bukan bangunan kelompok 2 (inventaris kantor) PT Madu Baru tidak mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Biaya penyusutan fiskal jenis harta nomor 1 sampai dengan nomor 11 merupakan biaya penyusutan fiskal

tahun 2009, PT Madu Baru menggunakan biaya penyusutan tersebut sebagai biaya penyusutan tahun 2010. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (2), penyusutan atas pengeluaran harta berwujud dapat dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Seharusnya tahun 2010 PT Madu Baru tetap menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku tahun 2009 untuk menentukan biaya penyusutan fiskal tahun 2010.

Tabel 17. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bangunan Permanen (Gedung dan Penataran) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU No. 36 Tahun 2008
1.	Rehab ventilasi	1991	Rp13.250.000,00	5%	Rp662.500,00	Rp662.500,00
2.	Pembuatan bongkaran tebu	1991	Rp320.295,45	5%	Rp16.014,82	Rp16.014,77
3.	Pembuatan parkir mobil	1991	Rp5.838.542,35	5%	Rp291.927,07	Rp291.927,12
4.	Pembuatan jalan setapak	1991	Rp104.450,00	5%	Rp5.222,50	Rp5.222,50
5.	Pembelian tanaman hias dan pot	1991	Rp1.154.675,00	5%	Rp57.733,75	Rp57.733,75
6.	Pagar keliling pabrik	1991	Rp13.455.000,00	5%	Rp672.750,00	Rp672.750,00
7.	Kantor purworejo	1991	Rp4.388.860,00	5%	(Rp15.556,99)	Rp219.443,00
8.	Garasi	1991	Rp9.350.000,00	5%	Rp467.500,00	Rp467.500,00
9.	Koreksi saldo awal	1991	Rp6.187.500,00	5%	Rp309.375,00	Rp309.375,00
10.	Garasi dan ruang keluarga staff	1991	Rp25.712.500,00	5%	Rp1.285.625,00	Rp1.285.625,00
11.	Pengadaan sarana air bersih untuk karyawan	1991	Rp2.550.000,00	5%	Rp127.500,00	Rp127.500,00
12.	Pembuatan pagar RD timur	1991	Rp6.545.000,00	5%	Rp327.250,00	Rp327.250,00

Tabel 17. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bangunan Permanen (Gedung dan Penataran) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (lanjutan).

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU No. 36 Tahun 2008
13.	Pembuatan Posyandu	1991	Rp11.733.923,30	5%	Rp586.696,07	Rp586.696,17
14.	Bangkitan	1992	Rp14.545.455,00	5%	Rp727.272,75	Rp727.272,75
15.	Meninggikan pagar keliling	1992	Rp18.000.000,00	5%	Rp900.000,00	Rp900.000,00
16.	Pembuatan kantor arsip	1992	Rp1.275.000,00	5%	Rp63.750,00	Rp63.750,00
17.	Pembuatan taman kantor	1992	Rp930.000,00	5%	Rp46.500,00	Rp46.500,00
18.	Pemasangan PAM kantor purworejo	1992	Rp750.540,00	5%	Rp37.527,00	Rp37.527,00
19.	Sekat aluminium, kaca	1992	Rp1.159.091,00	5%	Rp57.954,55	Rp57.954,55
20.	Ruang Komputer	1992	Rp547.671,06	5%	Rp27.383,55	Rp27.383,55
21.	Perluasan poliklinik	1992	Rp5.084.614,69	5%	Rp254.230,74	Rp254.230,74
22.	Pengadaan pagar bumi	1992	Rp3.300.000,00	5%	Rp165.000,00	Rp165.000,00
23.	Penggantian instalasi	1992	Rp16.937.900,00	5%	Rp846.895,00	Rp846.895,00
24.	Pembuatan ruang komputer	1993	Rp307.178,68	5%	Rp15.358,94	Rp15.358,93
25.	Gedung Pertemuan Madu Candya	1993	Rp563.076.247,65	5%	Rp28.153.812,38	Rp28.153.812,38
26.	Perluasan kantor & perbaikan serambi timb lori	1994	Rp3.297.324,34	5%	Rp164.866,22	Rp164.866,22
27.	Pembuatan Kamar Mandi	1994	Rp769.648,10	5%	Rp38.482,40	Rp38.482,40
28.	Pembuatan Ruang Absensi	1999	Rp12.818.258,33	5%	Rp640.912,92	Rp640.912,92
29.	Renovasi gudang alkohol	2000	Rp12.570.181,00	5%	Rp628.509,05	Rp628.509,05
30.	Gedung Apotek	Jan 2005	Rp197.847.180,27	5%	Rp9.892.359,01	Rp9.892.359,01
31.	Gedung Rabok Madu	Jan 2006	Rp160.000.000,00	5%	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
32.	Pagar Pabrik Spritus	Nov 2007	Rp113.019.090,00	5%	Rp5.650.954,50	Rp5.650.954,50
33.	Tangki 1 juta liter	Jan 2007	Rp5.760.114.489,00	5%	Rp288.005.724,50	Rp288.005.724,50

Tabel 17. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bangunan Permanen (Gedung dan Penataran) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (lanjutan).

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU No. 36 Tahun 2008
34.	Perluasan gedung penimbun alkohol	April 2009	Rp98.480.909,00	5%	Rp4.924.045,45	Rp4.924.045,45
35.	Rekonstruksi Balong no. 5	Juli 2009	Rp460.000.000,00	5%	Rp23.000.000,00	Rp23.000.000,00
36.	Rekonstruksi Balong no. 4 dan no. 6	Okt 2009	Rp993.741.000,00	5%	Rp49.687.050,00	Rp49.687.050,00
37.	Penataan jalan masuk pabrik	May 2009	Rp296.961.716,00	5%	Rp14.848.085,80	Rp14.848.085,80
38.	Ruang Arsip	Agst 2009	Rp200.000.000,00	5%	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
39.	Lain-lain	Okt 2009	Rp1.615.000.000,00	5%	Rp80.750.000,00	Rp80.750.000,00
40.	Lain-lain	Agts 2009	Rp1.957.500,00	5%	Rp97.875,00	Rp97.875,00
41.	Lain-lain	Nov 2010	Rp370.000.000,00	5%	Rp1.541.666,67	Rp3.083.333,33
42.	Pembuatan pintu besi untuk emplasemen	1989	Rp3.305.050,00	5%	(Rp165.252,50)	-
43.	Pembuatan pagar batas RD timur dan selatan	1989	Rp10.929.107,41	5%	(Rp546.455,38)	-
45.	Pagar rumah dinas barat	1989	Rp8.414.579,46	5%	(Rp420.729,03)	-
46.	Pembuatan kantor karyawan	1989	Rp1.890.054,20	5%	(Rp94.502,71)	-
47.	Pembuatan penyekat ruang akuntansi	1989	Rp3.525.250,00	5%	(Rp176.262,50)	-
48.	Tambahan garasi	1989	Rp3.890.907,45	5%	(Rp194.545,24)	-
Jumlah					Rp532.363.006,33	Rp535.737.420,39

Sumber: PT Madu Baru

Secara umum penghitungan penyusutan fiskal tahun 2010 kelompok harta berwujud bangunan permanen (gedung dan penataran) PT Madu Baru telah mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tetapi terdapat kesalahan

penerapan perpajakan dalam penghitungan penyusutan fiskal pada beberapa harta, seperti pada:

- 1) Kantor purworejo diperoleh pada tahun 1991 dengan nilai perolehan sebesar Rp4.388.860,00. Kantor purworejo termasuk dalam kelompok harta berwujud bangunan permanen, memiliki masa manfaat 20 (dua puluh) tahun, maka akhir masa manfaat kantor purworejo pada tahun 2011. Sampai dengan tahun 2009, PT Madu Baru telah melakukan penyusutan atas kantor purworejo sebesar Rp4.404.416,99, sehingga pada tahun 2010 PT Madu Baru mengkoreksi biaya penyusutan fiskal kantor purworejo sebesar Rp15.556,99.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6) tarif penyusutan bangunan permanen dengan metode garis lurus sebesar 5% (lima persen) sehingga biaya penyusutan fiskal kantor purworejo per tahun sebesar $Rp4.388.860,00 \times 5\% = Rp219.443,00$. Karena masa manfaat kantor purworejo sampai tahun 2011 maka pada tahun 2010 masih terdapat biaya penyusutan kantor purworejo sebesar Rp219.443,00.

- 2) PT Madu Baru mulai menghitung biaya penyusutan fiskal renovasi bulan November 2010 pada bulan Desember 2010. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (3) bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, maka seharusnya biaya renovasi yang dikeluarkan

pada bulan November 2010 dilakukan penyusutan pada saat bulan dilakukan pengeluaran yaitu bulan November 2010.

- 3) Harta nomor 42 sampai dengan nomor 48 merupakan harta berwujud yang telah habis masa manfaatnya ditahun 2009. Tahun 2010 PT Madu Baru melakukan penyesuaian biaya penyusutan fiskal atas harta nomor 42 sampai dengan nomor 48, karena sampai dengan tahun 2009 PT Madu Baru telah menyusutkan aktiva tersebut melebihi nilai perolehannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (1) penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Maka seharusnya sampai dengan tahun 2009 aktiva nomor 42 sampai dengan nomor 48 telah habis disusutkan dalam bagian-bagian yang sama besar setiap tahunnya.

Tabel 18. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bangunan Permanen (Jalan dan Jembatan) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU No. 36 Tahun 2008
1.	Pembuatan Rel sasak	1991	Rp35.853.809,96	5%	Rp1.792.690,46	Rp1.792.690,46
2.	Pembuatan jembatan utara emplasemen pabrik	1991	Rp3.424.008,80	5%	Rp171.200,44	Rp171.200,44
3.	Pembuatan bangketan saluran utara emplasemen	1991	Rp3.056.460,79	5%	Rp152.823,03	Rp152.823,03
4.	Pompa air	1992	Rp450.000,00	5%	Rp22.500,00	Rp22.500,00
5.	Bangketan selokan sisi timur RD timur	1992	Rp19.090.909,00	5%	Rp954.545,45	Rp954.545,45
6.	Bangketan selokan kanan kiri lapangan	1992	Rp15.909.090,00	5%	Rp795.454,50	Rp795.454,50
7.	Bangketan tikungan barat RD selatan	1992	Rp1.227.274,00	5%	Rp61.363,70	Rp61.363,70
8.	Jalan makada utara lapangan	1992	Rp7.272.727,00	5%	Rp363.636,35	Rp363.636,35
9.	Jalan makada selatan RD selatan	1992	Rp682.000,00	5%	Rp34.100,00	Rp34.100,00
10.	Buat makadam tepi bangketan RD timur	1992	Rp4.818.182,00	5%	Rp240.909,10	Rp240.909,10
11.	Buat makadam selatan RD selatan	1992	Rp7.950.000,00	5%	Rp397.500,00	Rp397.500,00
12.	Renovasi jembatan Rogocolo selatan RD	1992	Rp3.181.821,00	5%	Rp159.091,05	Rp159.091,05
13.	Pengaspalan jalan Rogocolo	1993	Rp8.000.000,00	5%	Rp400.000,00	Rp400.000,00
14.	Bangketan jembatan ban jalan jalur rail	1993	Rp5.119.919,79	5%	Rp255.995,99	Rp255.995,99
15.	Bangketan jalur truck perempatan desa Rogocolo-Nyemengan	1994	Rp2.065.158,51	5%	Rp103.257,93	Rp103.257,93

Tabel 18. Perbandingan Penghitungan Penyusutan Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Berwujud, Bangunan Permanen (Jalan dan Jembatan) antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (lanjutan).

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Penyusutan tahun 2010 PT Madu Baru	Penyusutan tahun 2010 UU No. 36 Tahun 2008
16.	Pengaspalan jalan utara lapangan	1995	Rp3.076.466,83	5%	Rp153.823,34	Rp153.823,34
17.	Merubah timbangan dari mekanik menjadi elektrik	2002	Rp80.100.000,00	5%	Rp4.005.000,00	Rp4.005.000,00
18.	Jumlah				Rp10.063.891,34	Rp10.063.891,34

Sumber: Data diolah

Penghitungan penyusutan fiskal kelompok harta berwujud bangunan permanen (jalan dan jembatan) PT Madu Baru telah mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

b. Selisih Amortisasi Komersial Di Bawah Amortisasi Fiskal

PT Madu Baru memiliki biaya perpanjangan hak guna bangunan dan atas biaya tersebut PT Madu Baru melakukan penyusutan fiskal sebesar Rp15.504.976,22 sebagai kelompok harta berwujud, bukan bangunan kelompok 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11A ayat (1) biaya perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut seharusnya diamortisasi dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Tabel 19. Penghitungan Amortisasi Fiskal Tahun 2010 Kelompok Harta Tak Berwujud, Kelompok 3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tarif Penyusutan	Amortisasi tahun 2010 UU No. 36 Tahun 2008
1.	HGB Pabrik dan Emplasemen	1997	Rp538.327.100,00	12,5%	Rp11.859.351,61
2.	Perpanjangan HGB Tanah	1999	Rp26.752.000,00	12,5%	Rp769.759,14
3.	Perpanjangan HGB Tanah di Kal. Tirtonirmolo	2000	Rp288.875,00	12,5%	Rp9.499,49
4.	Perpanjangan HGB Tanah di Kal. Tirtonirmolo	2000	Rp339.875,00	12,5%	Rp11.176,60
5.	Perpanjangan HGB Tanah di Kembaran Tamantirto	2000	Rp5.015.875,00	12,5%	Rp164.944,28
6.	Perpanjangan HGB Tanah di Kembaran Tamantirto	2000	Rp1.590.875,00	12,5%	Rp52.315,05
7.	Perpanjangan HGB Tanah di Tamantirto	2000	Rp12.850.000,00	12,5%	Rp422.565,14
8.	Perpanjangan HGB Tanah di Tamantirto	2000	Rp2.826.500,00	12,5%	Rp92.947,89
9.	Perpanjangan HGB Tanah di Hargo Binangun Pakem	2000	Rp3.264.600,00	12,5%	Rp107.354,57
10.	Perpanjangan HGB Tanah di Hargo Binangun Pakem	2000	Rp3.308.255,00	12,5%	Rp108.790,14
11.	Perpanjangan HGB Tanah di Gendingan	2000	Rp540.000,00	12,5%	Rp17.757,60
12.	Perpanjangan HGB Tanah di Kal. Tirtonirmolo	2001	Rp10.270.150,00	12,5%	Rp385.975,09
13.	Biaya perpanjangan HGB	Nov 2010	Rp145.000.000,00	12,5%	Rp3.020.833,33
Jumlah					Rp17.023.269,93

Sumber: Data diolah

Perbedaan penerapan atas biaya perpanjangan hak guna bangunan antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebabkan adanya selisih amortisasi antara komersial dengan fiskal. Secara komersial biaya amortisasi sebesar Rp0,00 sedangkan secara fiskal biaya amortisasi sebesar Rp17.023.269,93. Maka terdapat selisih sebesar Rp17.023.269,93 sebagai selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal.

c. Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya

PT Madu Baru melakukan penyesuaian fiskal negatif atas biaya manfaat karyawan sebesar Rp108.566.071,00 yang merupakan selisih antara beban manfaat karyawan yang diakui tahun berjalan sebesar Rp1.293.869.496,00 dengan realisasi pembayaran manfaat pesangon karyawan tahun berjalan sebesar Rp1.402.435.567,00. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf c biaya manfaat karyawan tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Bruto karena bukan merupakan iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, melainkan merupakan kewajiban pemberi kerja terhadap pegawainya. Maka biaya manfaat karyawan seharusnya mengalami penyesuaian fiskal positif sebesar Rp1.402.435.567,00.

PT Madu Baru melakukan penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan yang dikenakan PPh Final sebesar Rp420.139.218,00. Seharusnya PT Madu Baru mengakui penghasilan tersebut sebagai komponen penghasilan yang dikenakan PPh Final yang dilaporkan pada Lampiran I SPT Tahunan PPh WP Badan pada kolom Penghasilan yang Dikenakan PPh Final.

3. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Tabel 20. Perbandingan Cara Menentukan Penghasilan Kena Pajak tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kriteria	PT Madu Baru	UU Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
Cara menentukan Penghasilan Kena Pajak	PKP = Penghasilan Neto Fiskal - Kompensasi Kerugian Fiskal	PKP = Penghasilan Neto Fiskal - Kompensasi Kerugian Fiskal	PT Madu Baru telah mengacu pada aturan UU Nomor 36 Tahun 2008 untuk menentukan PKP tahun 2010.

Sumber: PT Madu Baru dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh

Tabel 21. Perbandingan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Uraian	PT Madu Baru	UU Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
1.	Penghasilan Neto Fiskal	Rp22.907.130.928,00	Rp24.669.619.238,04	Hasil penghitungan PKP tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tidak sama karena hasil penghitungan Penghasilan Neto Fiskal PT Madu Baru tidak sama dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.
2.	Kompensasi Kerugian Fiskal	Rp0,00	Rp0,00	
3.	Penghasilan Kena Pajak	Rp22.907.130.928,00	Rp24.669.619.238,04	

Sumber: PT Madu Baru

Cara menentukan PKP PT Madu Baru telah mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tetapi hasil penghitungan PKP tahun 2010 PT Madu Baru tidak sama dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 karena terdapat perbedaan

hasil penghitungan Penghasilan Neto Fiskal tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perbedaan hasil penghitungan Penghasilan Neto Fiskal tahun 2010 dikarenakan terdapat perbedaan penerapan perpajakan antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terutama penerapan perpajakan atas penghasilan yang dikenakan PPh Final, penyesuaian fiskal positif, dan penyesuaian fiskal negatif.

4. PPh Terutang

Tabel 22. Perbandingan Cara Menentukan PPh Terutang tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kriteria	PT Madu Baru	UU Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
Cara menentukan PPh Terutang	$PPh\ Terutang = PKP \times \text{Tarif pajak}$	$PPh\ Terutang = PKP \times \text{Tarif pajak}$	PT Madu Baru telah mengacu pada aturan UU Nomor 36 Tahun 2008 untuk menentukan PPh Terutang tahun 2010.

Sumber: Data diolah

Tabel 23. Perbandingan Penghitungan PPh Terutang tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

No.	Uraian	PT Madu Baru	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	Keterangan
1.	PKP	Rp22.907.130.928,00	Rp24.669.619.238,04	Hasil penghitungan PPh Terutang tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tidak sama karena hasil penghitungan PKP PT Madu Baru tidak sama dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.
2.	Tarif Pajak	0,25	0,25	
3.	PPh Terutang	Rp5.726.782.500,00	Rp6.167.404.809,51	

Sumber: Data diolah

Cara menentukan PPh Terutang PT Madu Baru telah mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2) huruf a, tarif pajak yang diterapkan atas PKP WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (4) menyebutkan untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

PPh Terutang PT Madu Baru tahun 2010 ditentukan dengan cara PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh dan menerapkan tarif pajak 25% atas PKP tersebut. Tetapi hasil penghitungan PPh Terutang tahun 2010 PT Madu Baru tidak sama dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 karena terdapat perbedaan hasil penghitungan PKP tahun 2010 antara PT Madu Baru dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

B. Lengkap

SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru telah diisi dengan lengkap apabila memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Tabel 24. Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan

No.	Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan	PT Madu Baru	Keterangan
1.	Lampiran I (formulir 1771-I)	√	Telah diisi lengkap
2.	Lampiran II (formulir 1771-II)	√	Telah diisi lengkap
3.	Lampiran III (formulir 1771-III)	√	Telah diisi lengkap
4.	Lampiran IV (formulir 1771-IV)	√	Telah diisi lengkap
5.	Lampiran V (formulir 1771-V)	√	Telah diisi lengkap
6.	Lampiran VI (formulir 1771-VI)	√	Telah diisi lengkap
7.	Induk SPT (formulir 1771)	√	Telah diisi lengkap
8.	Lampiran-Lampiran Khusus SPT Tahunan :		
a.	SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29	√	Telah diisi lengkap
b.	Laporan Keuangan	√	Telah diisi lengkap
c.	Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan	√	Telah diisi lengkap
d.	Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Lampiran Khusus 1A)	√	Telah diisi lengkap
e.	Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (Lampiran Khusus 2A)	X	-
f.	Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa (Lampiran Khusus 3A)	X	-
g.	Daftar Fasilitas Penanaman Modal (Lampiran Khusus 4A)	X	-
h.	Daftar Cabang Utama (Lampiran Khusus 5A)	X	-
i.	Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) (Lampiran Khusus 6A)	X	-
j.	Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A)	X	-

Sumber : PT Madu Baru

Keterangan:

√: Telah dilaporkan oleh PT Madu Baru pada SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010

X: Tidak dilaporkan oleh PT Madu Baru pada SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010

PT Madu Baru telah melaporkan Lampiran yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010, kecuali Lampiran Khusus 3A (Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan

Istimewa) dan Lampiran Khusus 3A-1 (Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa). Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2010 nomor 8 dan 18 PT Madu Baru memiliki piutang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia dan utang dari PT Rajawali Nusantara Indonesia. PT Rajawali Nusantara Indonesia adalah salah satu pemegang saham di PT Madu Baru, maka seharusnya PT Madu Baru melampirkan Lampiran Khusus 3A dan 3A-1 untuk mengungkapkan adanya transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pada tahun 2010 PT Madu Baru tidak memiliki Kompensasi Kerugian Fiskal, Fasilitas Penanaman Modal, Cabang Utama, PPh Pasal 26 ayat (4), dan Kredit Pajak Luar Negeri maka Lampiran Khusus 2A, 4A, 5A, 6A, dan 7A tidak wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010.

Berikut ini Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru yang telah dilampirkan tetapi terdapat kesalahan pengisian:

1. Lampiran I (formulir 1771-I)

Lampiran I nomor 4 pada Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak diisi NIHIL, sedangkan pada tahun 2010 PT Madu Baru memiliki penghasilan yang dapat dikenakan PPh Final.

Lampiran I nomor 5 terdapat kesalahan pengisian pada huruf c, huruf e, dan huruf l. Penerapan perpajakan PT Madu Baru dalam menentukan biaya Penggantian atau Imbalan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan, Harta yang Dihilangkan, Bantuan, atau Sumbangan, dan Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya tidak mengacu pada

aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sehingga besarnya biaya-biaya tersebut yang dilaporkan PT Madu Baru dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Lampiran I nomor 6 huruf a, besarnya Selisih Penyusutan Komersial di Bawah Penyusutan Fiskal yang dilaporkan PT Madu Baru tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan terdapat penerapan penghitungan penyusutan fiskal PT Madu Baru pada beberapa jenis harta yang tidak mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Lampiran I nomor 6 huruf b, Selisih Amortisasi Komersial di Bawah Amortisasi Fiskal, diisi NIHIL, sedangkan PT Madu Baru memiliki biaya perpanjangan hak guna bangunan yang seharusnya dihitung amortisasinya.

Lampiran I nomor 6 huruf d, besarnya Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya yang dilaporkan PT Madu Baru tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan terdapat penerapan perpajakan PT Madu Baru dalam menentukan biaya yang termasuk dalam Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya tidak mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Lampiran IV (formulir 1771-IV)

Lampiran IV diisi NIHIL, sedangkan pada tahun 2010 PT Madu Baru memiliki penghasilan di luar usaha yang dikenakan PPh Final, yaitu penghasilan atas bunga deposito dan jasa giro dan penghasilan atas sewa

bangunan. Sehingga seharusnya Lampiran IV Bagian A angka 1 (Bunga Deposito/Tabungan, dan Diskonto SBI/SBN), dan angka 7 (Penghasilan Persewaan Atas Tanah/Bangunan) diisi dengan dasar pengenaan pajaknya, tarif, dan besarnya PPh Terutang.

3. Lampiran VI (formulir 1771-VI)

Lampiran VI Bagian B (Daftar Utang dari Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi) dan Bagian C (Daftar Piutang Kepada Pemegang Saham dan/atau Perusahaan Afiliasi) diisi NIHIL, sedangkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2010 nomor 8 dan nomor 18, PT Madu Baru memiliki piutang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia dan utang dari PT Rajawali Nusantara Indonesia yang merupakan salah satu pemegang saham PT Madu Baru. Seharusnya Bagian B diisi dengan daftar utang PT Madu Baru dari PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan Bagian C diisi dengan daftar piutang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia.

4. Induk SPT (Formulir 1771)

Besarnya Penghasilan Neto Fiskal, Penghasilan Kena Pajak, dan PPh Terutang yang dilaporkan dalam Induk SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan penerapan perpajakan yang dilakukan PT Madu Baru untuk menghitung Penghasilan Neto Fiskal tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terutama dalam mengakui Penghasilan yang dikenakan PPh Final, Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif.

5. Lampiran Khusus 1A (Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal)

Lampiran Khusus 1A hanya diisi pada Kelompok Harta Berwujud sedangkan PT Madu Baru memiliki Harta Tak Berwujud. Harta Berwujud Kelompok 3 merupakan penyusutan atas hak guna bangunan yang seharusnya tidak dilakukan penyusutan tetapi amortisasi. Sehingga seharusnya pada Harta Tak Berwujud Kelompok 3 diisi dengan biaya amortisasi fiskal atas hak guna bangunan.

6. Lampiran Khusus 8A-1 (Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari Laporan Keuangan)

PT Madu Baru tidak mengungkapkan adanya piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada Lampiran Khusus 8A-1. Sedangkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2010, PT Madu Baru memiliki piutang kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia. Hutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dilaporkan PT Madu Baru pada Lampiran Khusus 8A-1 sebesar Rp512.182.110,00 sedangkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan tahun 2010 hutang dari PT Rajawali Nusantara Indonesia sebesar Rp11.400.762.784,00. PT Madu Baru juga tidak mengisi daftar Elemen Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sesuai dengan PSAK Nomor 7.

C. Jelas

SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru telah diisi dengan jelas apabila melaporkan asal-usul atau sumber objek pajak dan

unsur-unsur lain yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan.

Asal-usul atau sumber objek pajak PT Madu Baru tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 25. Objek Pajak dan Sumber Objek Pajak PT Madu Baru

No.	Objek Pajak PT Madu Baru	Sumber Objek Pajak PT Madu Baru	Keberadaan
1.	Penjualan	Faktur Penjualan	√
2.	Penghasilan Sewa Gudang	Bukti masuk Kas/Bank	√
3.	Sewa Gedung Madu Candya	Bukti masuk Kas/Bank	√
4.	Sewa Rumah Dinas	Bukti masuk Kas/Bank	√
5.	Sewa Mess/Wisma Tamu	Bukti masuk Kas/Bank	√
6.	Penghasilan Bunga Deposito dan Jasa Giro	Bukti masuk Kas/Bank	√
7.	Restitusi Angkutan Alkohol/spiritus	Bukti masuk Kas/Bank	√
8.	Penghasilan Agrowisata	Bukti masuk Kas/Bank	√
9.	Penjualan Drum, Besi Tua, Barang bekas, karung, dll	Bukti masuk Kas/Bank	√
10.	Denda dan Klaim	Bukti masuk Kas/Bank	√
11.	Penjualan Aset Tetap (Mobil Kijang)	Bukti Masuk Kas/Bank	√
12.	Penghasilan lain-lain	Bukti Masuk Kas/Bank	√

Sumber : PT Madu Baru

Keterangan :

√ : Terdapat dokumen yang berkaitan dengan asal-usul atau sumber objek pajak.


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PT Madu Baru memiliki sumber objek pajak yang jelas atas setiap objek pajak yang dimiliki. Sumber objek pajak tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan besarnya objek pajak yang dimiliki oleh PT Madu Baru dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010.

D. Ditandatangani

SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 telah ditandatangani apabila SPT telah ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal WP

menunjuk seorang kuasa, harus disertai dengan surat kuasa khusus dan surat kuasa tersebut harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan.

Struktur organisasi PT Madu Baru yang tertulis pada Laporan Keuangan PT Madu Baru di bagian Catatan Atas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa yang menjabat sebagai direktur PT Madu Baru adalah Bapak Ir. Rahmat Edy Cahyono, Msi. Lampiran I (Formulir 1771-I) kolom pernyataan halaman 2, Lampiran Khusus 1A, dan Lampiran Khusus 8A-1 SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru menunjukkan adanya tanda tangan WP atas nama Rahmad Edy Cahyono dengan NPWP 08.962.182.5.543.000 yang ditandatangani tanggal 25 April 2011 dan sudah disertai cap PT Madu Baru.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh hasil bahwa SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru diisi dengan:

1. Tidak Benar

PT Madu Baru tidak benar dalam penghitungan termasuk tidak benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Bruto, Penghasilan Neto Fiskal, Penghasilan Kena Pajak, dan PPh Terutang.

2. Tidak Lengkap

PT Madu Baru tidak melampirkan Lampiran Khusus 3A dan 3A-1 dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010.

3. Jelas

PT Madu Baru telah melaporkan bukti-bukti atau sumber objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010.

4. Ditandatangani

PT Madu Baru telah menandatangani SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010

PT Madu Baru telah ditandatangani oleh Direktur dan telah disertai dengan cap PT Madu Baru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi PT Madu Baru

PT Madu Baru sebaiknya melakukan evaluasi terhadap pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2010, terutama untuk penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam menentukan Penghasilan Bruto, Penghasilan yang dikenakan PPh Final, Penyesuaian Fiskal Positif, Penyesuaian Fiskal Negatif, Penyusutan Fiskal, dan Amortisasi Fiskal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti kasus yang sama diharapkan mencari tempat penelitian yang dapat memberikan data secara lengkap, supaya hasil evaluasi dapat lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. 2007. *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh WP Badan)*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. 2011. *Modul Short Course Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Permatasari, Natalia. 2010. Analisis Ketepatan Penyesuaian Fiskal untuk Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Studi Kasus pada PT. Madu Baru Yogyakarta. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus*, buku 1 edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Salim, Cindy. 2007. *Evaluasi penghitungan PPh badan dan pengisian SPT PPh badan pada perusahaan jasa konstruksi PT. X. Skripsi*. Universitas Kristen Petra.
- _____. 2010. *Siaran Pers Pelaksanaan APBN*. www.perbendaharaan.go.id/new/press_jump.php?id=4. Diakses tanggal 10 Agustus 2011.

Vernanda, Gita Ruth. 2011. Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan, Studi Kasus pada PT. Madu Baru Yogyakarta. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.

Winolo, Kartika Lestari. 2009. *Evaluasi Kewajiban Perpajakan PT "X" dalam Rangka Pengisian SPT Tahunan PPH Badan*. Skripsi. Universitas Kristen Petra.





LAMPIRAN



PT MADUBARU

PG/PS MADUKISMO

SURAT KETERANGAN

No: 2055/DIR /MB/IV/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa,


Nama : Rita Andayani

NIM : 072114107

Adalah mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah selesai melaksanakan Penelitian di Bagian Akuntansi & Keuangan PT Madubaru Yogyakarta mulai tanggal 25 Juli 2011 s/d 25 September 2011. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, data yang dibutuhkan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010. PT Madubaru mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menyalin SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010, tetapi tidak diperkenankan untuk fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Mei 2012
A/n Direktur PT Madubaru
Kabag. SDM & Umum


Retna Isharsriyani

